

**MAKNA HALAL *SELF DECLARE* BAGI PELAKU USAHA MIKRO
KECIL DI KOTA MOJOKERTO DALAM PENGEMBANGAN
EKOSISTEM HALAL**

TESIS

Oleh:

AYU RAHAYU NURHALIZAH

NIM. 02040320011



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
SURABAYA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ayu Rahayu Nurhalizah
NIM : 02040320011
Fakultas/Prodi : Pascasarjana/Magister Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Makna Halal *Self Declare* Bagi Pelaku Usaha Mikro

Kecil di Kota Mojokerto Dalam Pengembangan Ekosistem Halal

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Ayu Rahayu Nurhalizah

NIM. 02040320011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul "**Makna Halal *Self Declare* Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kota Mojokerto Dalam Pengembangan Ekosistem Halal**" yang disusun oleh Ayu Rahayu Nurhalizah (NIM. 02040320011) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dilakukan Munaqasah.

Surabaya, 8 Juli 2022

Dosen Pembimbing I,



Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.

NIP. 196506151991021001

Dosen Pembimbing II,



Dr. Achmad Fageh, M.HI.

NIP. 197306032005011004

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul: **Makna Halal *Self Declare* Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kota Mojokerto Dalam Pengembangan Ekosistem Halal** yang ditulis oleh
oleh Ayu Rahayu Nurhalizah (NIM. 02040320011) ini telah diuji dalam Ujian
Tesis Pada tanggal 15 Juli 2022

Tim Penguji:


1. Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag. (Ketua)
2. Dr. Achmad Fageh, M.HI. (Sekretaris)
3. Dr. Nurhayati, M.Ag. (Penguji I)
4. Dr. Andriani Samsuri, S.Sos., M.M (Penguji II)



.....
.....
.....
.....

Surabaya, 24 Agustus 2022

Direktur Pascasarjana



Prof. H. Masdar Hilmy, S.Ag., MA., Ph.D
NIP. 197103021996031002



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ayu Rahayu Nurhalizah
NIM : 0204032011
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana / Ekonomi Syariah
E-mail address : ayurahayunurhalizah6@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

MAKNA HALAL SELF DECLARE BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DI KOTA
MOJOKERTO DALAM PENGEMBANGAN EKOSISTEM HALAL

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Agustus 2022

Penulis

Ayu Rahayu Nurhalizah

ABSTRAK

Kota Mojokerto memiliki total UMK yang bergerak di bidang industri pangan sebanyak 6.520 UMK. Hal tersebut tentunya harus selalu diperhatikan terkait jaminan nilai-nilai kehalalan suatu produk yang dipasarkan. Masyarakat muslim di Kota Mojokerto membutuhkan sertifikasi halal sebagai jaminan dan bukti bahwa makanan atau minuman yang dikonsumsi terjamin kehalalannya. Program sertifikasi halal *Self Declare* merupakan strategi BPJPH dalam meningkatkan jumlah UMK bersertifikasi halal. Tetapi dalam prakteknya, hanya sedikit pelaku UMK yang mengerti tentang bagaimana melakukan proses sertifikasi halal, begitu pula dengan Pendamping PPH yang sering mengalami kendala dalam mendampingi UMK. Di sisi lain, adanya kekhawatiran atas tindakan penyelia halal maupun pelaku usaha yang kurang bertanggungjawab dalam menjaga nilai-nilai kehalalan produk yang dipasarkannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data dalam penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu sumber data primer yang di peroleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data sekunder di peroleh dari website BPJPH. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna *self declare* bagi pelaku usaha (UMK) ialah dengan mengikuti program ini, mereka merasa memiliki ketenangan batin dan tidak ada kekhawatiran akan jaminan kehalalan produknya dan memiliki legalitas akan sertifikasi halal serta dapat meningkatkan penjualan. Adanya konsistensi dan tanggung jawab dari penyelia halal sebagai penanggung jawab jaminan halal UMK yang berupaya untuk menjaga stabilitas nilai-nilai halal (*halal value chain*) pada produknya. Adanya manfaat program *self declare*, diantara: Dapat Meningkatkan Kepercayaan Konsumen karena Terjamin Kehalalannya; Mampu Menembus Pasar Halal Global; Memiliki *Unique Selling Point* (USP). Namun dalam implementasinya tak sedikit mengalami tantangan atau kendala, diantara adalah Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran halal; Keyakinan terhadap Kehalalan Produknya; Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Kata Kunci: *Ekosistem Halal; Halal Self Declare; Kota Mojokerto; Usaha Mikro Kecil*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

ABSTRACT

Mojokerto City has a total of 6,520 MSEs engaged in the food industry. This must be considered regarding the guarantee of the halal values of a product being marketed. The Muslim community in Mojokerto City requires halal certification as a guarantee and proof that the food or drink consumed is guaranteed to be halal. The Self-Declare halal certification program is BPJPH's strategy for increasing the number of halal-certified MSEs. But in practice, only a few MSEs actors understand how to carry out the halal certification process, as well as PPH Facilitators who often experience obstacles in assisting MSEs. On the other hand, there are concerns over the actions of halal supervisors and business actors who are less responsible for maintaining the halal values of the products they market.

This study uses a qualitative research method with a phenomenological approach. Sources of data in this study are divided into two, namely primary data sources obtained from interviews, observation, and documentation. Secondary data sources are obtained from the BPJPH website. Data analysis techniques in the form of data reduction, data presentation, and data verification.

The results show that the meaning of self declare for business actors (MSEs) is that by participating in this program, they feel they have inner peace and have no worries about guaranteeing the halalness of their products and have the legality of halal certification and can increase sales. There is consistency and responsibility from the halal supervisor as the person in charge of the halal guarantee for MSEs who strives to maintain the stability of the halal values in their products. There are benefits of the self declare program, including Can Increase Consumer Confidence because it is Guaranteed Halal; being Capable of Penetrating the Global Halal Market; Have a Unique Selling Point. However, in its implementation, there are no challenges or obstacles, including the lack of knowledge and awareness of halal; Confidence in the Halalness of its Products; Quality of Human Resources (HR).

Keywords: Halal Ecosystem; Halal Self Declare; Micro Small Enterprise; Mojokerto City

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Metode Penelitian	21
1. Pendekatan Penelitian.....	22
H. Sistematika Pembahasan.....	31
BAB II_KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL DAN EKOSISTEM HALAL	33
A. Kajian Tentang Makna	33
B. Jaminan Produk Halal.....	37
1. Kebijakan Sertifikasi Halal.....	37

2. Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	43
3. Sistem Jaminan Produk Halal.....	45
4. Sertifikasi Halal <i>Self Declare</i>	48
C. Ekosistem Halal.....	58
BAB III GAMBARAN UMUM USAHA MIKRO KECIL KOTA	
MOJOKERTO DAN PROSES HALAL SELF DECLARE PELAKU USAHA	
.....	65
A. Gambaran Umum Kota Mojokerto.....	65
B. UMK (Usaha Mikro Kecil) di Kota Mojokerto.....	67
C. Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal <i>Self Declare</i>	78
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	87
A. Analisis Makna Halal <i>Self Declare</i> Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kota Mojokerto.....	87
B. Perilaku UMK Dalam Menjaga Jaminan Kehalalan	97
C. Peluang Dan Tantangan Program <i>Self Declare</i> Terhadap Pelaku UMK Dalam Upaya Pembentukan Ekosistem Halal di Kota Mojokerto	101
1. Peluang Pelaksanaan Program <i>Self Declare</i> Terhadap Pelaku UMK Dalam Upaya Pembentukan Ekosistem Halal di Kota Mojokerto.	102
2. Tantangan Pelaksanaan Program <i>Self Declare</i> Terhadap Pelaku UMK Dalam Upaya Pembentukan Ekosistem Halal di Kota Mojokerto.....	111
BAB V PENUTUP	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran	117
Daftar Pustaka	119
LAMPIRAN	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil (UMK) berperan penting dalam membangun perekonomian suatu negara atau daerah, salah satunya ialah mempercepat pemulihan ekonomi. Perkembangan UMK juga memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kedudukan yang strategis dari sektor UMK diakrenakan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan usaha besar. Keunggulan-keunggulan tersebut diantaranya adalah kemampuan menyerap tenaga kerja, menggunkan sumber daya local (daerah), serta usahanya relative bersifat fleksibel.

Berdasarkan data pada Sensus Ekonomi, jumlah Usaha Mikro Kecil di Indonesia hingga saat ini telah tercatat lebih dari 26,1 juta dan mampu menyumbang 98,33 % terhadap PDB Indonesia.¹ Dari angka yang sangat fantastis tersebut, salah satu sektor yang berkembang dengan sangat pesat adalah industri pengolahan. (BPS) mencatat, jumlah usaha mikro sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan (*growth*) yang begitu signifikan. Hingga akhir 2020, di seluruh wilayah Indonesia tercatat 4.209.817 perusahaan sektor makanan dan minuman berskala mikro kecil.²

¹ Badan Pusat Statistik, "Sensus Ekonomi 2016 Indonesia," *Badan Pusat Statistik*, last modified 2016, accessed March 28, 2022, <https://se2016.bps.go.id/umkumb/index.php/site/index>.

² Badan Pusat Statistik, "Industri Mikro dan Kecil," *BPS - Statistics Indonesia*, last modified 2020, accessed April 14, 2022, <https://www.bps.go.id/indicator/170/451/1/nilai-tambah-menurut-2-digit-kbli.html>.

Pada sisi lain, mayoritas penduduk Indonesia memeluk dan beragama Islam dengan jumlah 229,62 juta jiwa (87,2%), sehingga tuntutan pemerintah untuk selalu berupaya pada pengembangan ekosistem industri halal dalam rangka meningkatkan daya saing produk-produk halal di Indonesia. Berbagai kemudahan kebijakan dari pemerintah, telah mendorong realisasi yang signifikan di tahun 2021, seperti melalui pengintegrasian proses produksi, dukungan logistik dan sertifikasi dalam satu layanan terpadu yang menyeluruh dan dapat diakses dengan mudah oleh pelaku usaha. Realisasi tersebut dapat dibuktikan berdasarkan data Kemenkop UKM per bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. UMKM dapat menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, dan mampu menghimpun hingga 60,42% dari seluruh total investasi di Indonesia.³

Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki perkembangan UMK cukup pesat adalah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data survei KUKM dan Sensus Ekonomi Badan Pusat Statistik Jawa Timur pada tahun 2016, jumlah UMKM Jawa Timur mencapai angka 9.782.262 dengan berbagai kategori usaha. Dari jumlah tersebut, 90% merupakan usaha mikro kecil (UMK) yang berada di kabupaten/kota. Apabila dijabarkan, komposisi jenis usaha di Jawa Timur terdiri atas 90,3% UMK, 1,8% usaha menengah, dan

³ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, "Data Jumlah UMKM 2020 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah," accessed March 10, 2021, <https://kemenkopukm.go.id/read/seskemenkopukm-tidak-ada-penguranganjumlah-pelaku-usaha-formal-dan-informal-hingga-30-juta-orang>.

0,06% merupakan usaha besar. Kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional mencapai 5,4%, lebih tinggi dari rata-rata PDB nasional yakni 5,1%. Rata-rata perkembangan UMKM di Jawa Timur sebesar 54,34% per tahun dan menampung 98% tenaga kerja.⁴

Salah satu wilayah yang ada di Jawa Timur yaitu Kota Mojokerto, juga turut berkontribusi meningkatkan pendapatan daerah melalui UMK. Kota Mojokerto memiliki total 18.588 UMK yang bergerak di bidang pertanian maupun non pertanian. Dari jumlah tersebut, UMK yang bergerak di bidang industri pangan sebanyak 6.520 UMK.⁵ Hal tersebut tentunya harus diperhatikan terkait jaminan nilai-nilai kehalalan suatu produk yang dipasarkan. Masyarakat ataupun pembeli khususnya masyarakat muslim di Kota Mojokerto sangat membutuhkan sertifikasi halal sebagai jaminan dan bukti bahwa makanan atau minuman yang mereka beli tersebut halal, tidak mengandung unsur haram di dalamnya. Kehalalan suatu produk tidak hanya sekedar bebas dari unsur seperti kandungan babi atau khamar saja, tetapi juga memperhatikan zat yang ada di dalam makanan dan minuman tersebut, jelas halal produksinya, pengemasan, distribusi hingga sampai ke pembeli.

Banyaknya UMK yang tidak bersertifikasi halal tetapi tetap melakukan transaksi jual beli, bahkan sampai berkembang.⁶ Maka dari itu,

⁴ A. Nasori, Indrawati, S., Endarko, Mashuri, Prayitno, G., Rubiyanto, "Pemetaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2024," *Jurnal Sewugati* 6, no. 1 (2022): 76–84.

⁵ Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur, "Data Jumlah UMKM Provinsi Jawa Timur," *Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur*, last modified 2019, accessed March 20, 2022, <https://diskopukm.jatimprov.go.id/info/data-ukm>.

⁶ Ibu Patuh, Kepala Penyelenggara Syariah Kemenag Kota Mojokerto, *Wawancara*, (Mojokerto, 2 April 2022)

perlu diperhatikan bahwa UMK di Kota Mojokerto yang bergerak di sektor pengolahan pangan, apakah produk yang mereka jual terjamin kehalalannya, walaupun tidak memiliki sertifikasi halal. Maka perlunya kesadaran bagi UMK untuk memiliki sertifikat halal dalam memberikan jaminan kehalalan produknya mencakup bahan, pengelolaan, cara penyajiannya, pengemasan hingga pemasaran. Hal tersebut tentunya tidak mendukung dalam pembentukan ekosistem halal. Dimensi ekosistem halal yang meliputi orientasi kelestarian lingkungan dan sosial. Sertifikasi halal berfokus pada aspek higienitas, kualitas, dan keamanan produksi dan persiapannya. Sedangkan orientasi kelestarian lingkungan berfokus pada pengurangan dampak negatif dari aktivitas industri terhadap lingkungan.⁷

Pertanyaannya adalah bagaimana sistem pengelolaannya sehingga UMK bisa mengeluarkan produk makanan dan minuman tanpa ada sertifikasi halal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PPH (Proses Produk Halal) Kota Mojokerto, pelaku usaha di Kota Mojokerto enggan untuk mendaftarkan sertifikasi halal dengan alasan yang bermacam-macam, diantaranya adalah kebanyakan para PU tersebut tidak faham teknologi, tidak memahami proses dan alur pendaftaran dengan baik, terkendala biaya yang mahal, tidak ada waktu untuk mengurus pendaftaran sertifikasi halal karena terlalu sibuk untuk melakukan proses produksi dan pemasaran, serta berbagai alasan lainnya.⁸

⁷ Lokot Zein Nasution, "Penguatan Industri Halal Bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan," *Journal of Regional Economics Indonesia* 1, no. 2 (2020).

⁸ Ahmad Muhammad, Pendamping PPH Kota Mojokerto, *Wawancara*, (Mojokerto, 12 April 2022)


Padahal dalam Pasal 4A Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja kluster Jaminan Produk Halal mewajibkan sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil. Kewajiban sertifikasi halal hanya didasarkan pada pernyataan pelaku Usaha Mikro dan Kecil meskipun pernyataan ini harus dilakukan sesuai standar yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tersebut tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja kluster Jaminan Produk Halal yang menyatakan: “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”,⁹ dengan target hingga tahun 2024. Apabila nantinya ditemukan produk yang beredar tanpa adanya sertifikasi halal, maka akan mendapatkan sanksi.

Berikut alur perolehan sertifikasi halal sesuai ketentuan yang telah ditetapkan BPJPH.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁹ Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal* (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.

Gambar 1.1

Alur Pendaftaran Sertifikasi Halal BPJPH¹⁰

Sertifikasi halal, berada di posisi strategis antara *Halal Value Chain* dan *Market Global*. Untuk memudahkan proses perjalanan produk halal dari hulu hingga ke hilir tersebut, perlu adanya kolaborasi yang memperkuat proses sertifikasi halal. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk UMK pangan. Salah satu dari upaya tersebut adalah melalui fasilitasi sertifikasi halal dengan *Halal Self Declare*.

Kemungkinan selama ini bagi pelaku Usaha Mikro & Kecil) hanya mengetahui proses sertifikasi halal secara reguler yaitu melalui jalur Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). *Halal Self Declare* merupakan pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri. Untuk mendapatkan *halal Self Declare* tersebut memenuhi syarat tertentu, antara lain harus ada pendampingan oleh pendamping Proses Produk Halal

¹⁰ Nurun Nayiroh, "Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal" (Malang: Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).


(PPH) yang terdaftar serta proses penetapan halal oleh Komisi Fatwa MUI. Jalur sertifikasi halal dengan *Self Declare* bagi pelaku usaha mikro dan kecil harus berdasarkan beberapa kriteria di antaranya produknya tidak berisiko, menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dan proses produksi yang dipastikan kehalalannya serta sederhana.¹¹

Dalam mendapatkan sertifikasi halal, dapat ditempuh dengan dua cara, yang pertama melalui jalur reguler dan kedua melalui jalur *Self Declare*. Adapun beberapa perbedaan antara proses pendaftaran sertifikasi halal jalur *Self Declare* dengan jalur reguler diantaranya adalah dari segi biaya di mana untuk program *Self Declare* ini diperoleh tanpa adanya biaya sama sekali (Rp0,-). Sedangkan proses audit untuk pendaftaran sertifikat halal jalur reguler dilakukan oleh pihak MUI Provinsi dan untuk yang jalur *Self Declare* dilakukan oleh Pendamping PPH. Adanya batasan dan ketentuan bahan baku yang bisa didaftarkan apabila memilih jalur *Self Declare* (tidak boleh mengandung bahan dari daging sapi maupun unggas).

Berikut alur pendaftaran jalur *Self Declare*.

¹¹ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “BPJPH-Kemenperin Sosialisasikan Sertifikasi Halal Bagi IKM Pangan,” *Kementerian Agama Republik Indonesia*, last modified 2021, accessed March 20, 2022, <http://halal.go.id/beritalengkap/446>.

Gambar 1.2

Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal Jalur *Self Declare*¹²

Apabila melihat alur pendaftaran sertifikat halal melalui jalur *Self Declare*, memang terlihat sangat sederhana. Namun dalam prakteknya, tidak sedikit pelaku UMK yang masih bingung tentang bagaimana melakukan proses sertifikasi halal, begitu pula dengan Pendamping PPH yang sering mengalami kendala dalam mendampingi UMK. Di sisi lain, adanya kekhawatiran atas tindakan penyelia halal maupun pelaku usaha

¹² BPJPH, "Alur Sertifikasi Halal Melalui Self Declare," *Halal.Indonesia*, last modified 2022, accessed April 5, 2022, <https://www.instagram.com/p/CcNI5X1BVvj/?hl=id>.

yang lengah dan kurang bertanggungjawab dalam menjaga nilai-nilai kehalalan produk yang dipasarkannya.

Bagaimanapun juga strategi BPJPH dalam meningkatkan jumlah UMK bersertifikasi halal di Kota Mojokerto harus diteliti lebih lanjut, Pasalnya implementasi atau prosedur pendaftaran sertifikasi halal melalui program *Self Declare* masih dipertanyakan terkait jaminan kehalalan suatu produk yang didaftarkan secara mandiri oleh pelaku usaha. Jaminan kehalalan terkait *value chain* suatu produk yang meliputi pengadaan barang, proses pengolahan, pengemasan, pendistribusian ataupun pemasarannya. Apabila hal tersebut bisa dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha (UMK), diharapkan dapat membangun ekosistem halal di Kota Mojokerto. Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis ingin menggali lebih mendalam terkait **“Makna Halal *Self Declare* Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kota Mojokerto Dalam Pengembangan Ekosistem Halal”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang mengenai **“Makna Halal *Self Declare* Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kota Mojokerto Dalam Pengembangan Ekosistem Halal”**, terdapat beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Dalam pelaksanaan pendaftaran sertifikat halal melalui jalur *Self Declare*, pelaku UMK belum memahami prosedur pendafrannya

- b. Hanya dua dari sepuluh pendamping PPH yang bersedia melaksanakan pendampingan UMK untuk mendaftar sertifikat halal melalui jalur *Self Declare* sehingga tidak mencapai target yang ditetapkan pemerintah Kota Mojokerto
- c. UMK yang telah mendaftarkan sertifikat Halal dari tahun 2021 namun hingga saat ini belum mendapatkan sertifikat halal
- d. Produk UMK di Kota Mojokerto yang beredar di pasaran tidak bersertifikat halal, sehingga nilai-nilai kehalalan (*halal value*) masih diragukan

2. Batasan Masalah

Agar dalam penelitian ini lebih terarah sesuai dengan hasil yang diinginkan, maka peneliti memberi batasan masalah. Peneliti terfokus pada masalah:

- a. Makna halal *Self Declare* bagi pelaku Usaha Mikro Kecil di Kota Mojokerto
- b. Perilaku UMK dalam menjaga jaminan kehalalan suatu produk
- c. Peluang dan tantangan program *Self Declare* terkait terpenuhinya *Halal Value Chain* dalam upaya pembentukan ekosistem halal di wilayah Kota Mojokerto

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana makna halal *Self Declare* bagi pelaku Usaha Mikro Kecil di Kota Mojokerto?
2. Bagaimana perilaku UMK dalam menjaga jaminan kehalalan suatu produk?
3. Bagaimana peluang dan tantangan program *Self Declare* terhadap pelaku UMK dalam upaya pembentukan ekosistem halal di Kota Mojokerto?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian tersebut yaitu:

1. Memahami makna halal *Self Declare* bagi pelaku Usaha Mikro Kecil di Kota Mojokerto
2. Mengetahui perilaku UMK dalam menjaga jaminan kehalalan suatu produk
3. Mengetahui peluang dan tantangan program *Self Declare* terhadap pelaku UMK dalam upaya pembentukan ekosistem halal di Kota Mojokerto

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan dapat berguna dalam dua aspek antara lain:

1. Kegunaan Untuk Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk mengetahui seberapa besar penerapan ilmu yang sudah didapatkan selama menjalankan kuliah, sehingga dapat diaplikasikan dalam penelitian dan menambah pengalaman dan pengetahuan tentang Makna Halal *Self Declare* Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kota Mojokerto Dalam Pengembangan Ekosistem Halal.

2. Kegunaan untuk Universitas

Hasil dari penelitian ini, penulis ingin menyumbangkan pemikiran dan menambahkan ilmu yang baik khususnya pada masalah kebijakan pendaftaran sertifikasi halal *Self Declare* untuk Produk Usaha Mikro Kecil. Selain itu, semoga nantinya penelitian ini bisa bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, terkhusus bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, umumnya bisa bermanfaat bagi Mahasiswa Universitas lain.

3. Kegunaan untuk implementasi kebijakan pendaftaran sertifikasi halal *Self Declare*

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi BPJPH, Satgas Halal Kota Mojokerto dan Pendamping PPH untuk referensi atau bahan acuan, supaya dalam mengimplementasikan kebijakan lebih tepat dan teliti.

4. Kegunaan untuk UMK Kota Mojokerto

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi pelaku usaha (UMK) Kota Mojokerto untuk memberikan jaminan halal pada setiap produknya yang di jual di pasaran luas. Karena dengan demikian, dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat serta melindungi masyarakat dari kemungkinan mengonsumsi produk yang tidak halal. Di sisi lain juga dapat meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha (UMK) sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Kota Mojokerto) dan meningkatkan daya saing produk yang beredar di pasaran.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pencarian kajian pustaka yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan terkait masalah yang akan dibahas oleh peneliti. Tujuan adanya kajian pustaka ini digunakan untuk menghindari adanya tindakan plagiarisme dan menghindari kesamaan pembahasan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Musataklima dengan judul “*Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights*”.¹³

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa produk halal merupakan hak konstitusional konsumen muslim, yang diberikan oleh UUD 1945 sebagai bagian dari hak beragama karena produk halal berkaitan dengan Allah SWT. Hak konstitusional produk halal tersebut dapat dikatakan sebagai hak spiritual. Pasal 4A tidak sinkron dengan konstitusi sehingga inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan untuk diterapkan berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*.

Penelitian ini sama-sama membahas mengenai *Self Declare* produk halal Usaha Mikro Kecil (UKM). Perbedaan penelitian adalah penelitian terdahulu merupakan penelitian Yuridis normatif, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kebijakan. Selain itu penelitian tersebut membahas mengenai kebijakan dari *Halal Self Declare* yang bertentangan dengan UU Cipta Kerja, sedangkan penelitian ini membahas mengenai implementasi dan mekanisme *Halal Self Declare* dan hubungannya dengan ekosistem halal di Kota Mojokerto.

¹³ Musataklima, “Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* Vol. 13, no. 1 (2021): 32–52, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syaria>.

2. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Cut Ernita, dkk dengan judul “Analisis Ekosistem *Halal Value Chain* pada UMKM di Kota Medan”.¹⁴

Penelitian tersebut Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan melihat UMKM di Kota Medan apakah sudah menerapkan ekosistem *Halal Value Chain*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian mix metode dengan pendekatan studi kasus.

Penelitian ini sama-sama membahas *Ekosistem Halal Value Chain*. Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian terkait Ekosistem Halal terhadap UMKM di Kota Medan, sedangkan objek penelitian ini mengenai ekosistem halal di kota Mojokerto.

3. Penelitian oleh Aslikhah dan Alimatul dengan judul “Strategi Penguatan Halal *Supply Chain* di Indonesia Dalam Menghadapi *Global Islamic Economy*.”¹⁵

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat atau mengetahui strategi KNKS dalam menghadapi *supply chain* di Indonesia. Persamaan penelitian mengenai penerapan dari strategi *halal supply chain*. Tujuan dari penelitian terdahulu ialah tujuan untuk melihat atau mengetahui strategi KNKS dalam menghadapi *supply chain* di Indonesia. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui strategi BPJPH terhadap program

¹⁴ Aulia Syarif Nasution Cut Ernita Julistia and Riyan Pradesyah Muhammad Yusuf Imfazu, “Analisis Ekosistem Halal Value Chain Pada Umkm di Kota Medan,” *Al-Muaddib :Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol. 6, No. 2 (2021): 247–255.

¹⁵ Farida Aslikhah, “Strategi Penguatan Halal Supply Chain di Indonesia Dalam Menghadapi Global Islamic Economy dan Bisnis,” *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi*, Vol. 7, No. 1 (2021): 95-108.

Self Declare terkait terpenuhinya *Halal Value Chain* dalam upaya pembentukan ekosistem halal

4. Penelitian oleh Yuli, Heri, Madziatul dan Buyung, dengan judul “Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM).”¹⁶

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM. Peneliti ini juga memaparkan tentang pengaruh sertifikasi halal terhadap minat masyarakat melakukan atau mengonsumsi produk halal. Persamaan topik penelitian terkait produk halal untuk UKM. Perbedaan pada penelitian tersebut hanya berfokus pada pemaparan tentang pentingnya sertifikasi halal kepada UMKM yang dilakukan guna menambah wawasan UMKM tentang sertifikasi halal. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai sertifikasi halal *Self Declare* untuk UMK guna membentuk ekosistem halal.

5. Penelitian oleh Silvana, dkk yang berjudul “*Halal Certification Impact On Firms' Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence From The Food & Beverage Sector In Italy*”.¹⁷

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara sertifikasi halal dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di perusahaan makanan dan minuman di Italia. Metode penelitian pada

¹⁶ B. A. Agustina, Y., Pratikto, H., Churiah, M. & Darma, “Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (Ukm),” *Jurnal Graha Pengabdian*, Vol. 1, No. 2 (2019): 139–150.

¹⁷ Silvana Secinaro et al., “Halal Certification Impact on Firms' Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence from the Food & Beverage Sector in Italy,” *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 2021.

penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif, dengan melakukan uji chi-square, analisis korelasi, dan *regresi multivariat* untuk mencapai tujuan penelitian.

Penelitian ini sama-sama membahas mengenai sertifikasi halal terhadap produk makanan dan minuman. Perbedaan penelitian terdahulu membahas mengenai hubungan antara sertifikasi halal dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di perusahaan makanan dan minuman Italia. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai sertifikasi halal oleh produk makanan dan minuman UMK guna meningkatkan daya saing dan nilai jual serta dapat membentuk ekosistem halal.

6. Penelitian oleh Kholis Amalia Nofianti dan Siti Nur Indah, yang berjudul “*The Halal Awareness and Halal Labels: Do they Determine Purchase Intention? (Study On SMEs Business Practitioners In Gresik)*”.¹⁸

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kesadaran halal dan logo halal terhadap minat beli produk pada praktisi bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Gresik. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan angket yang diisi oleh 52 responden dan dipilih melalui metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menyebutkan kesadaran halal dan logo halal memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli masyarakat di Gresik. Kesadaran halal juga berpengaruh

¹⁸ Siti Nur Indah Rofiqoh Kholis Amalia Nofianti, “The Halal Awareness And Halal Labels: Do They Determine Purchase Intention? (Study on SMEs Business Practitioners in Gresik),” *Journal of Halal Product and Research* Vol. 2, No. 1 (2019): 16–24.

terhadap sertifikasi logo halal secara signifikan. Minat beli masyarakat lebih dipengaruhi oleh kesadaran halal dibandingkan logo halal yang telah disertifikasi. Studi pada masyarakat yang memiliki pemahaman Islam yang tinggi, logo halal pada produk tidak menjadi dasar transaksi.

Penelitian ini sama-sama membahas mengenai kesadaran halal pada pelaku UMK. Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan penelitian dengan metode kuantitatif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Selain itu, penelitian tersebut membahas mengenai hubungan antara kesadaran halal dan logo halal terhadap minat beli produk pada praktisi bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Gresik, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai sertifikasi halal *Self Declare* pada produk UMK guna membentuk ekosistem halal di Kota Mojokerto.

7. Penelitian oleh Normia Akmad Salindal yang berjudul “*Halal Certification Compliance And Its Effects on Companies’ Innovative and Market Performance*”.¹⁹

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh sertifikasi halal terhadap inovasi dan pasar kinerja bisnis perusahaan makanan bersertifikat halal di Filipina. Hasil penelitian ini menyatakan sertifikasi halal secara signifikan mempengaruhi kinerja inovatif perusahaan makanan bersertifikat halal. Peningkatan kinerja inovatif mengarah ke peningkatan kinerja pasar. Kinerja inovatif sepenuhnya

¹⁹ Normia Akmad Salindal, “Halal Certification Compliance and Its Effects on Companies’ Innovative and Market Performance,” *Journal of Islamic Marketing* (2018).

memediasi hubungan antara halal sertifikasi dan kinerja pasar. Perusahaan makanan bersertifikat halal dan makanan tidak bersertifikat halal memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal kinerja inovatif dan kinerja pasar.

Penelitian ini sama-sama membahas mengenai sertifikat halal. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas mengenai pengaruh sertifikasi halal terhadap inovasi dan pasar kinerja bisnis perusahaan makanan bersertifikat halal di Filipina, sedangkan pada penelitian ini fokus pada sertifikasi halal *Self Declare* untuk produk-produk makanan dan minuman oleh UMK yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan nilai jual produknya.

8. Penelitian oleh Nasori, dkk yang berjudul “Pemetaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2024”.²⁰

Penelitian ini menjelaskan bahwa pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dimulai dengan pemetaan produk dan sosialisasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Kegiatan tersebut merupakan bagian kegiatan masyarakat untuk pendampingan akses sertifikasi halal bagi UMKM Jawa Timur serta dokumen yang perlu disiapkan dalam rangka sertifikasi halal UMKM.

Penelitian ini sama-sama membahas mengenai Program Sertifikasi Halal BPJPH. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu merupakan

²⁰ Rubiyanto Nasori, Indrawati, S., Endarko, Mashuri, Prayitno, G., “Pemetaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2024,” *Jurnal Sewagati* 6, no. 1 (2022): 76–84.

penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

9. Penelitian oleh Nur Shuhada Abdul Basir, dkk yang berjudul “*Motivational Factors For Halal Certification Adoption Among Small and Micro Enterprises in Malaysia*”.²¹

Penelitian ini menjelaskan bahwa memiliki produk halal menjadi penting di Malaysia. Tapi kemampuan mengekspor halal produk di kalangan usaha kecil dan mikro di Malaysia masih lemah. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji faktor motivasi yang mempengaruhi atau menghambat adopsi sertifikasi halal di kalangan perusahaan kecil dan mikro.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas pentingnya sertifikasi halal untuk produk yang dihasilkan dan merupakan penelitian kebijakan. Perbedaannya adalah objek penelitian terdahulu ialah perusahaan-perusahaan yang memulai perjalanan halal, sedangkan objek penelitian ini adalah UMK di Kota Mojokerto yang mengajukan sertifikasi halal.

²¹ Nur Shuhada Abdul Basir, “Motivational Factors For Halal Certification Adoption Among Small and Micro Enterprises in Malaysia,” *Conference Paper Persepsi Pengguna Terhadap Logo Halal Dalam Penyediaan Bakeri dan Konfeksioneri* (2018), <https://www.researchgate.net/publication/327529000>.

10. Penelitian oleh Istianah dan Gemala Dewi yang berjudul “Analisis Masalah pada Konsep Halal *Self-Declare* Sebelum dan Pasca *enactment* Undang-Undang Cipta Kerja”.²²

Penelitian ini membahas mengenai pro dan kontra yaitu terkait halal *Self Declare* yang mana hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam hal ini peneliti meninjau terkait aturan pada UU Cipta Kerja ditinjau dari keberlakuan masalah. Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis/eksplanasi.

Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai halal *Self Declare*. Namun perbedaannya, Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan hukum normative sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kebijakan.

G. Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk mendeteksi berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial melalui peninjauan lapangan dan kemudian menganalisis dan mencoba mengaitkan dengan teori yang sudah ada.²³

²² Istianah dan Gemala Dewi, “Analisis Masalah Pada Konsep Halal *Self-Declare* Sebelum Dan Pasca *Enactment* Undang-Undang Cipta Kerja,” *Al’Adl Jurnal Hukum* Vol. 14, No. 1 (2021): 84–109.

²³ Herien Puspita Wati, *Konsep dan Teori Keluarga* (Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia-IPB, 2013). 1

Penelitian kualitatif juga merujuk pada pola kehidupan, perilaku seseorang, cerita seseorang serta mobilitas sosialnya. Tujuannya yakni memberikan gambaran yang valid mengenai suatu fenomena sosial yang dialami oleh seseorang.²⁴ Berikut rincian dari susunan metode yang digunakan:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi dilakukan untuk memperoleh pengetahuan sebagaimana yang nampak dalam kesadaran, sesuatu yang dipersepsikan oleh seseorang atau sesuatu yang diketahui melalui kesadaran dalam pengalamannya. Postulat dari fenomenologi yakni, **pertama** dunia secara alamiah bercorak sosial yakni sesuatu hanya dapat ditangkap dan dimengerti dalam hubungannya dengan subjek karena hanya subjek yang mampu mengalami dan mengerti. **Kedua** dunia dikenal melalui kontak langsung dengan subjek karena manusia itu berbeda-beda maka dari itu dunia dan objek dapat saja dimengerti dengan cara berbeda. **Ketiga** konteks budaya, situasi, tempat sangat mempengaruhi pemahaman orang tentang sesuatu.²⁵

Penelitian fenomenologi dilakukan guna mendapatkan pemahaman yang mendalam, peneliti menggunakan data dari observasi dan wawancara dalam menemukan pengalaman yang berarti subjek,

²⁴ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi Kebijakan Public dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007). 49

²⁵ J.R. Raco, *Metodelogi Penelitian Kualitatif; Jenis Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010). 43

berdasarkan proses tersebut kemudian muncul sebuah makna.²⁶ Dalam penelitian fenomenologi terdapat beberapa proses yang harus diperhatikan yakni *Epoche* merupakan penyingkiran prasangka, menyimpan bias dan bentuk-bentuk opini tentang sesuatu. *Phenomenological Reduction* merupakan pengumpulan dan menggambarkan apa yang dilihat baik kesadaran bersifat eksternal ataupun internal, sehingga seluruh data yang diperoleh dapat dijabarkan. *Horizontalization* merupakan ketidakterbatasan untuk semua informasi atau segala hal yang dapat ditangkap bisa dijadikan data temuan yang nantinya akan dianalisis sehingga dalam penelitian kualitatif fenomenologi tidak perlu membatasi terlebih dahulu dalam pengambilan data. Segala data yang diperoleh tersebut kemudian dikelompokkan dalam tema-tema dan diskripsikan sesuai dengan fenomena yang sedang diteliti.²⁷

Selain berbagai hal di atas perlu juga peneliti memperhatikan *Imaginative Variation* dalam sebuah proses penelitian menggunakan imajinasi untuk mencari pemaknaan yang memungkinkan, sehingga dapat mencapai deskripsi struktural dari pengalaman, komponen yang mendasari dan mempengaruhi apa yang telah dialami. Terakhir yakni *Synthesis*, merupakan memadukan pokok-pokok dari deskripsi tekstural

²⁶ Clark Moustakas, *Phenomenological Research Methods* (California: Thousand Oaks, 1994). 43

²⁷ Ibid. 58

dan struktural menjadi suatu penjelasan sebagai esensi pengalaman dari fenomena secara keseluruhan.²⁸

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Wilayah Kota Mojokerto, Jawa Timur. Peneliti tertarik melakukan penelitian di Kota Mojokerto ini dikarenakan kota ini merupakan Kota terkecil ke-2 di Indonesia yang memiliki luas lahan hanya 16.47 km dan sangat minim daerah industri, namun kesuksesan pelaku UMK mampu menunjukkan bahwa ekonomi Kota Mojokerto mampu bangkit. Selain itu, kegigihan pemerintah Kota Mojokerto yang memprioritaskan produk UMK ber-PIRT serta bersertifikasi halal agar bisa menguasai pasar lokal hingga internasional.

Dalam hal ini, populasi yang menjadi target penelitian adalah UMK di Kota Mojokerto yang bergerak di sektor pangan yang mendaftarkan sertifikasi halal baik masih dalam proses maupun yang akan mendaftar. Kota Mojokerto memiliki total 18.588 UMK yang bergerak di bidang pertanian maupun non pertanian. Dari jumlah tersebut, UMK yang bergerak di bidang industri pangan sebanyak 6.520 UMK.²⁹ Selanjutnya, akan diambil 10 UMK yang bergerak di bidang pangan dari tiga kecamatan di Kota Mojokerto untuk dijadikan sample.

²⁸ Ibid. 59

²⁹ Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur, "Data Jumlah UMKM Provinsi Jawa Timur."

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 2 sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diambil secara langsung berdasarkan subjek penelitian. Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini berdasarkan informasi yang berlatar belakang dari pihak UMK, pendamping PPH, dan Satgas Halal Kota Mojokerto. Pengambilan data ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan salah satu sumber data yang berfungsi sebagai pendukung pada penelitian yang diperoleh peneliti melalui berbagai media antara lain data yang berasal dari website yang berkaitan dengan pembahasan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang mana penelitian menggunakan berbagai cara guna mendapatkan serta mengumpulkan data dengan jelas, spesifik, dan mendalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁰ Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi lebih mendalam tentang penelitian.

Wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara sistematis dan wawancara mendalam. Wawancara sistematis merupakan wawancara yang mempersiapkan terlebih dahulu tentang apa yang akan ditanyakan kepada pihak Satgas Halal Kota Mojokerto, dan Pendamping PPH mengenai upaya pengembangan ekosistem halal di Kota Mojokerto melalui sertifikasi halal produk UMK dengan program halal *self declare*. Sedangkan wawancara mendalam yaitu wawancara secara informal yang mana dalam wawancara ini digunakan secara bersamaan dengan metode observasi partisipasi. Wawancara ini dilakukan secara spontan tanpa harus mempersiapkan lebih awal dengan menggunakan tulisan karena semua pertanyaannya dilakukan secara langsung sesuai dengan apa yang dilihat dan didengar saat melakukan wawancara bersama responden.³¹ Wawancara mendalam ini

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009). 186

³¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). 34

ditujukan kepada pelaku UMK dan penyelia halal. Berikut daftar informan untuk penelitian ini:

Tabel 1.1 Daftar Calon Informan

No	Calon Informan	
1	Ibu Patuh	Kepala Penyelenggara Syariah Kemenag Kota Mojokerto
2	Ibu Ulfi	Bimbingan Masyarakat program produk Halal
3	Ibu Umi	Satgas Halal Kota Mojokerto
5	Bapak Ahmad Muhammad	Pendamping PPH Kota Mojokerto
6	Pelaku UMK di Kota Mojokerto	
7	Penyelia Halal UMK di Kota Mojokerto	

b. Observasi

Istilah observasi bermakna “melihat” dan “memperhatikan”.

Observasi diarahkan pada kegiatan melihat dan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan terjadi, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.³² Data yang didapat melalui observasi langsung terdiri dari pemberian rinci tentang kegiatan, proses pengajuan sertifikasi halal *Self Declare*, implikasi sertifikasi halal terhadap

³² Fathor Rasyid, *Metodologi Penelitian Sosial: Teori Dan Praktek* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2015). 156

UMK serta keseluruhan penerapan kebijakan tersebut yang dapat diamati.

c. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan mengenai Sertifikasi Produk Halal *Self Declare* dalam membentuk ekosistem halal di Kota Mojokerto. Cara menganalisis isi dokumen ialah dengan memeriksa dokumen secara sistematis bentuk-bentuk komunikasi yang di tuangkan secara tertulis dalam bentuk dokumen secara objektif.³³

5. Keabsahan Data

Triangulasi adalah suatu cara mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.³⁴ Oleh karenanya peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode.

³³ Jhonatan Sarwono, *Metode Penelitian kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta : Graha Ilmu,2006) 225.

³⁴ Bachtiar S. Bahri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10, No. 1 (2010): 36.

- a. Triangulasi sumber, ialah memahami data dan informasi dari beberapa sumber. Sumber tersebut berasal dari wawancara dengan narasumber utama, kedua dan seterusnya yaitu wawancara terhadap pelaku UMK serta penyelia halal yang mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal melalui program *self declare*. Kemudian dokumen-dokumen yang sudah dipublish mengenai upaya pengembangan ekosistem halal di Kota Mojokerto.
- b. Triangulasi metode yakni menggunakan lebih dari satu cara untuk melakukan pemeriksaan kembali. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik wawancara, dokumentasi kemudian melakukan observasi penelitian yakni upaya yang dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi sertifikasi halal produk UMK melalui program halal *self declare*, kemudian penerapan jaminan halal oleh pelaku UMK dan penyelia halal dalam meningkatkan ekosistem halal.

6 Teknik Analisis Data

Dalam hal analisis data, Miles dan Huberman mengajukan model analisis data interaktif. Secara garis besar, Miles dan Huberman membagi analisis data dalam penelitian kualitatif ke dalam tiga tahap, yaitu, *kodifikasi data*, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

a. Tahap Kodifikasi/Reduksi Data

Proses ini adalah bagian dari pengumpulan data. Pilihan-pilihan data yang kemudian akan diteliti untuk dijadikan potongan-potongan data dan akan diberikan kode, untuk ditarik keluar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, dengan pengembangan ceritanya, semua pilihan-pilihan dianalisis dengan baik supaya tercipta pengumpulan data yang baik juga.³⁵ Dalam penelitian ini proses pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, observasi kemudian dari hasil data yang di dapat dari tiga langkah di atas kita potong-potong dan di kelompokkan dalam aspek yang sama kemudian peneliti analisis dan di dapatkanlah hasil.

b. Tahap Penyajian Data

Yaitu sebuah tahap lanjutan dari pengumpulan data dimana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan.³⁶ Dalam penelitian ini data yang di peroleh dan kemudian di kategorikan untuk di analisis adalah jumlah UMK yang mengikuti sertifikasi halal jalur self declare, proses pendaftaran sertifikasi halal jalur self declare, proses menjaga jaminan mutu kehalalan produk, makna self declare bagi pelaku usaha UMK, pelaku UMK.

³⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). 131

³⁶ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). 179

c. Tahap Verifikasi Data

Yaitu suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti dari atas temuan dari semua wawancara atau sebuah dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi keshahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses coding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan.³⁷ Pada penelitian ini peneliti sudah melakukan pengecekan ulang dan semua aspek untuk memastikan penyajian data tidak ada kesalahan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab, dimana setiap bab memiliki sub bab pembahasan sehingga dapat memudahkan pembaca ketika membaca hasil penelitian tersebut.

Bab *pertama* memuat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kemudian bab *kedua* memuat tentang kerangka teori yang berisi tentang penjelasan teori sebagai landasan atau komparasi analisis yang dilakukan dalam penelitian yang meliputi kebijakan BPJPH dalam upaya

³⁷ Ibid. 180

meningkatkan jumlah UMK yang bersertifikasi halal melalui program *Self Declare*, dan ekosistem halal.

Adapun bab *ketiga* memuat tentang data penelitian yang bersumber dari wawancara dan dokumentasi berkaitan dengan UMK di Kota Mojokerto yang bersertifikat halal maupun belum yang diteliti secara objektif, lengkap, dan jelas. Dalam bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yaitu tentang sertifikasi halal *Self Declare* yang diperuntukkan bagi pelaku UMK baik proses pengajuan maupun pengaplikasiannya beserta gambaran mengenai “Makna Halal *Self Declare* Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kota Mojokerto Dalam Pengembangan Ekosistem Halal”

Selanjutnya bab *empat* memuat tentang analisis dan membahas hasil penelitian yakni data-data yang didapat untuk menjelaskan mengenai pendaftaran sertifikasi halal Produk UMK melalui program *Self Declare* dalam upaya pengembangan ekosistem *halal value chain* di kota Mojokerto.

Terakhir, bab *kelima* sebagai penutup memuat tentang kesimpulan dan saran dari penelitian. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai masukan dan saran bagi UMK ataupun Satgas Halal daerah Kota Mojokerto untuk menentukan pengembangan ekosistem halal, memaksimalkan kemajuan sebagai objek yang diteliti. Selain itu juga dapat dijadikan masukan dan saran bagi peneliti selanjutnya ketika melakukan penelitian.

BAB II

KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL DAN EKOSISTEM HALAL

A. Kajian Tentang Makna

1. Definisi Makna

Makna adalah bagian yang tidak terpisahkan dari semantik dan selalu melekat dari apa saja yang kita tuturkan. Pengertian dari makna sangatlah beragam. Ferdinand de Saussure mengungkapkan, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Chaer, makna sebagai pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada suatu tanda linguistik.³⁸ Terkait dengan hal tersebut, Aminuddin mengemukakan bahwa makna merupakan hubungan antara bahasa dengan dunia luar yang disepakati bersama oleh pemakai bahasa sehingga dapat saling dimengerti.³⁹

Makna sebagai penghubung bahasa dengan dunia luar sesuai dengan kesepakatan para pemakainya sehingga dapat saling dimengerti.

Makna mempunyai tiga tingkat keberadaan, yaitu:

- a. Pada tingkat pertama, makna menjadi isi dari suatu bentuk kebahasaan.
- b. Pada tingkat kedua, makna menjadi isi dari suatu kebahasaan.

³⁸ Abdul Chaer, *Linguistik Umum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994). 286

³⁹ Aminuddin, *Semantik* (Bandung: Sinar Baru, 1998). 50

- c. Pada tingkat ketiga, makna menjadi isi komunikasi yang mampu membuahkan informasi tertentu.

Pada tingkat pertama dan kedua makna dilihat dari segi hubungannya dengan penutur, sedangkan pada tingkat ketiga makna lebih ditekankan pada makna dalam komunikasi.⁴⁰

2. Macam-Macam Makna

1) Makna Emotif

Makna Emotif menurut Siplely adalah makna yang timbul akibat adanya reaksi pembicara atau sikap pembicara mengenai atau terhadap sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Dicontohkan dengan kata kerbau dalam kalimat engkau kerbau. kata itu tentunya menimbulkan perasaan tidak enak bagi pendengar. Dengan kata lain, kata kerbau tadi mengandung makna emosi. Kata kerbau dihubungkan dengan sikap atau perilaku malas, lamban, dan dianggap sebagai penghinaan. Orang yang dituju atau pendengarnya tentunya akan merasa tersinggung atau merasa tidak nyaman. Bagi orang yang mendengarkan hal tersebut sebagai sesuatu yang ditujukan kepadanya tentunya akan menimbulkan rasa ingin melawan. Dengan demikian, makna emotif adalah makna dalam suatu kata atau kalimat yang dapat menimbulkan pendengarnya emosi dan hal ini jelas berhubungan dengan perasaan. Makna emotif

⁴⁰ T. Fatimah Djajasudarma, *Semantik 1* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009).

dalam bahasa Indonesia cenderung mengacu kepada hal-hal atau makna yang positif dan biasa muncul sebagai akibat dari perubahan tata nilai masyarakat terdapat suatu perubahan nilai.

2) Makna Konotatif

Makna konotatif berbeda dengan makna emotif karena makna konotatif cenderung bersifat negatif, sedangkan makna emotif adalah makna yang bersifat positif. Makna konotatif muncul sebagai akibat asosiasi perasaan kita terhadap apa yang diucapkan atau didengar. Misalnya, pada kalimat Anita menjadi bunga desa. Kata bunga dalam kalimat tersebut bukan berarti sebagai bunga ditaman melainkan menjadi idola didesanya sebagai akibat kondisi fisiknya atau kecantikannya. Kata bunga yang ditambahkan dengan salah satu unsur psikologis fisik atau sosial yang dapat dihubungkan dengan kedudukan yang khusus dalam masyarakat, dapat menumbuhkan makna negatif.

3) Makna Kognitif

Makna kognitif adalah makna yang ditunjukkan oleh acuannya, makna unsur bahasa yang sangat dekat hubungannya dengan dunia luar bahasa, obyek atau gagasan, dan dapat dijelaskan berdasarkan analisis komponennya. Kata pohon bermakna tumbuhan yang memiliki batang dan daun dengan bentuk yang tinggi besar dan kokoh. Inilah yang dimaksud dengan makna kognitif karena lebih banyak dengan maksud pikiran.

4) Makna Referensial

Referen menurut Palmer adalah hubungan antara unsur-unsur linguistik berupa kata-kata, kalimat-kalimat dan dunia pengalaman non linguistik. Referen atau acuan dapat diartikan berupa benda, peristiwa, proses atau kenyataan. Referen adalah sesuatu yang ditunjuk oleh suatu lambang. Makna referensial mengisyaratkan tentang makna yang langsung menunjuk pada sesuatu, baik benda, gejala, kenyataan, peristiwa maupun proses. Makna referensial menurut uraian di atas dapat diartikan sebagai makna yang langsung berhubungan dengan acuan yang ditunjuk oleh kata atau ujaran. Dapat juga dikatakan bahwa makna referensial merupakan makna unsur bahasa yang dekat hubungannya dengan dunia luar bahasa, baik berupa obyek kongkrit atau gagasan yang dapat dijelaskan melalui analisis komponen.

5) Makna Piktorikal

Makna piktorikal menurut Shipley adalah makna yang muncul akibat bayangan pendengar atau pembaca terhadap kata yang didengar atau dibaca. Makna piktorikal menghadapkan manusia dengan kenyataan terhadap perasaan yang timbul karena pemahaman tentang makna kata yang diujarkan atau ditulis, misalnya kata kakus, pendengar atau pembaca akan terbayang hal yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kakus,

seperti kondisi yang berbau, kotoran, rasa jijik, bahkan timbul rasa mual karenanya.⁴¹

B. Jaminan Produk Halal

1. Kebijakan Sertifikasi Halal

Menurut *Black Law Dictionary* “*certification is the act of attesting; the state of having been attested and an attested statement.*” (sertifikasi adalah tindakan membuktikan, keadaan yang telah dibuktikan dan pernyataan yang dibuktikan). Sertifikasi dibutuhkan untuk mengetahui validitas produk yang diolah, dikemas dan diproduksi. Konsumen mungkin membutuhkan produk yang mengandung unsur tertentu, atau menghindari produk dengan unsur tertentu pula. Ketidakmampuan konsumen untuk mengevaluasi *ingredient*, maka dibutuhkan lembaga yang berkualifikasi tertentu untuk mengevaluasinya, lembaga tersebutlah yang mensertifikasi produk sebagaimana dimaksud Oppenheim dan Weston menjelaskan, bahwa sertifikasi adalah tanda (*mark*) yang digunakan pada produk (barang dan/atau jasa) untuk menyatakan tentang bahan, cara pembuatan, kualitas, ketepatan (akurasi), karakteristik pengelolaan, pengolahan dan tenaga kerja dalam menghasilkan produk tersebut.⁴²

Kemudian, untuk makna halal yang berasal dari kata Arab, yaitu *halla, yahillu, hillan*. Artinya diperbolehkan atau dibolehkan menurut

⁴¹ <http://luluvikar.wordpress.com/2015/03/13/makna-dan-teori-tentang-makna-tugas/>

⁴² Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal* (Jakarta: Kencana, 2018). 113-114

syara'. Halal adalah bagian dari perintah agama, sehingga melaksanakannya adalah kewajiban. Dan sertifikat halal merupakan *tool* atau alat bagi pelaku usaha dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada konsumen dengan memproduksi dan menyediakan produk yang halal dan *thayyib*, yang berkualitas premium, yang aman, sehat, bergizi, dan baik untuk dikonsumsi.⁴³ Sertifikasi halal juga merupakan proses pemberian halal secara resmi terhadap suatu produk.

Sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetik untuk memberikan kepastian dan menentramkan hati konsumen. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan menerapkan sistem jaminan halal. Menurut Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

Terdapat beberapa perbedaan terkait kebijakan sertifikasi halal sebelum ditetapkan dan sesudah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Perbedaan tersebut dijelaskan pada tabel berikut:

⁴³ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, "BPJPH-Kemenperin Sosialisasikan Sertifikasi Halal Bagi IKM Pangan."

Tabel 2.1. Era Baru JPH dan Sertifikasi Halal⁴⁴

No.	KOMPONEN	DARI/SEMULA	SEKARANG/MENJADI
1	Sifat	Voluntary/ Sukarela	Mandatory / Wajib
2	Penyelenggara	Swasta, Ormas (MUI, LPPOM-MUI)	Negara, BPJPH
3	Pihak yang terlibat	Tunggal (MUI)	Multi actor (multi-stakeholder): K/L/Instansi, Lembaga, dll
4	Urusan	Individu	Kolektif
5	Jenis Produk	Makanan, minuman, obat, kosmetik, jasa secara terbatas	Barang: makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, barang gunaan Jasa: penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian
6	Pelaku Usaha	Pelaku usaha yang mau dan membutuhkan sertifikasi halal	Semua jenis usaha dan pelaku usaha yang wajib bersertifikat halal (UMKM dan besar)
7	Skala	Lokal, Nasional, Internasional	Lokal, Nasional, Internasional (<i>halal global</i>)
8	Lingkup kerjasama internasional	<i>People to people, business to business</i>	<i>Government to government (G to G), MRA (Mutual Recognition and Agreement)</i>
9	Pengawasan dan pembinaan	-	BPJPH dan Kementrian/lembaga terkait, Pengawas JPH, partisipasi masyarakat
10	Profesi	Auditor Halal	Auditor halal, penyelia halal, pengawas halal, manager halal, chef halal

⁴⁴ Dwi Agustina Kurniawati, "Kebijakan Dan Regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) Di Indonesia," in *Pelatihan Pendamping PPH* (Yogyakarta: Halal Center UIN Sunan Kalijaga, 2022).

Kewajiban mencantumkan sertifikat halal dalam suatu produk halal disebutkan secara jelas dalam Pasal 4 UU JPH yaitu “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Kemudian dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 disebutkan bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diundangkan tanggal 17 Oktober 2014 yang berarti kewajiban sertifikasi halal mulai dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2019. Proses tersebut dilakukan secara bertahap, pada tahap awal sertifikasi lebih difokuskan pada makanan dan minuman terlebih dahulu. Kemudian baru merambat pada produk kosmetik, obat, dan alat medis. Produk yang belum memiliki sertifikasi halal tidak langsung dijatuhkan hukuman, namun tetap diberikan kesempatan untuk mengurus sertifikasi halal sampai 17 Oktober 2024.⁴⁵

Penahapan kewajiban sertifikasi halal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dalam Pasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 disebutkan juga bahwa selama masa pelaksanaan penahapan bagi jenis produk yang wajib bersertifikat halal BPJPH melakukan

⁴⁵ Hayyun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi,” *Journal of Halal Product and Research* Vol. 2, No. 2 (2019): 77.

pembinaan kepada Pelaku Usaha yang menghasilkan produk yang wajib bersertifikat halal dan BPJPH bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain dan masyarakat menciptakan kondisi yang mendorong peningkatan dan pengembangan iklim berusaha di Indonesia. Jangka waktu lima tahun ini harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat sertifikasi halal semua produk yang beredar di wilayah Indonesia khususnya produk makanan dan minuman. Mulai dari sosialisasi khususnya pada pelaku usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM). Penerapan upaya literasi terutama kepada para pelaku UMKM sehingga mereka memahami bahwa produk halal dapat meningkatkan dan memperkuat pertumbuhan usaha mereka. Pemerintah harus segera melengkapi perangkat yang belum lengkap dan memperbanyak LPH serta auditor halal demi terlaksananya proses sertifikasi halal. Kemudian perlu adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat untuk mewujudkan jaminan halal atas produk yang diperjualbelikan. Pelaku usaha juga dapat menerapkan jaminan produk halal dan mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam mendaftarkan sertifikasi halal dari sekarang.

Pada tanggal 2 November 2020 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang salah satu isinya pada Pasal 48 memberikan regulasi tambahan yang menambah dan mengubah beberapa aturan di dalam UU JPH terkait pengaturan sertifikasi halal di Indonesia. Kemudian disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang

Jaminan Produk Halal. Hal ini dilakukan pemerintah dengan tujuan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha terutama UMK dalam mendapatkan sertifikat halal.

Sesuai dengan Pasal 4 UU JPH dan Pasal 4A UU Cipta Kerja, ketentuan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia tetap harus bersertifikasi halal, akan tetapi untuk produk dari pelaku usaha kecil dan menengah penetapan halalnya didasarkan dengan pernyataan pelaku usaha berdasarkan standar halal BPJPH. Pada Pasal 4A tersebut, pernyataan halal atau juga disebut self declare itu bukan untuk UMKM secara keseluruhan tetapi hanya diperuntukkan pada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), pelaku usaha menengah tidak dimasukkan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal terdapat ketentuan mengenai pelaku usaha mikro dan kecil dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan (*self declare*) pelaku usaha mikro dan kecil. Ketentuan tersebut berlaku bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

2. Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Keterangan tentang kehalalan pangan mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat muslim, dimana berdasarkan survei data diperoleh hampir 95% menyatakan bahwa terhadap produk makanan atau produk pangan baik yang diproduksi di dalam maupun luar negeri, atau yang diimpor wajib dilakukan pensertifikasian halal, yang salah satunya terdapat pelabelan halal yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang.⁴⁶

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dijelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal. Untuk menjamin kehalalan produk yang beredar di Indonesia, pemerintah membentuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Dalam melaksanakan tugasnya, BPJPH memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal;
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Jaminan Produk Halal;
- c. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal produk;
- d. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;

⁴⁶ Hartati Ralang, "Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal," *"ADIL" Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1 (2019): 85–89.

- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH (Lembaga Pemeriksa Halal);
- g. Melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. Melakukan pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal;
- i. Melakukan pembinaan Auditor Halal;
- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa dalam melaksanakan wewenangnya, BPJPH bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal dan Majelis Ulama Indonesia. Untuk membantu BPJPH dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk, pemerintah dan masyarakat dapat mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal. Syarat mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal meliputi:

- a. Memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
- b. Memiliki auditor halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
- c. Memiliki laboratorium dengan Standar ISO 17025 yang mencakup uji halal

Hal ini memperlihatkan bahwa kehalalan suatu produk bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab masyarakat. Ikut sertanya masyarakat dalam terciptanya perlindungan atas produk halal sangat diharapkan, terutama dalam mendukung program yang diadakan oleh pemerintah dalam rangka

mensosialisasikan tentang sertifikasi produk halal, sehingga hal ini dapat menjadi pemicu bagi pengusaha produk makanan untuk segera melakukan sertifikasi halal produknya.⁴⁷

3. Sistem Jaminan Produk Halal

Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) merupakan sistem manajemen terintegrasi yang disusun, diterapkan dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produksi halal. Kriteria SJPH merupakan kalimat yang menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan dalam rangka menerapkan SJPH sehingga dihasilkan produk halal secara konsisten.⁴⁸

Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) ada sebelas, yaitu sebagai berikut:⁴⁹

a. Kebijakan halal

Manajemen Puncak harus menetapkan Kebijakan Halal & mensosialisasikan-nya kepada semua pemegang saham perusahaan.

⁴⁷ Ibid. 85-89

⁴⁸ Sucipto Sukoso, Adam Wiryanm dan Joni Kusnadi, *Ekosistem Industri Halal* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2020). 143

⁴⁹ Ibid. 144-145

b. Tim Manajemen Halal

Manajemen Puncak harus menetapkan Tim Manajemen Halal, yang mencakup semua bagian yang terlibat dalam kegiatan penting dan memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas.

c. Pelatihan and Edukasi

Perusahaan harus memiliki prosedur tertulis untuk melakukan pelatihan. Ini harus dilakukan minimal setahun sekali dan termasuk kriteria kelulusan untuk kompetensi pribadi.

d. Bahan

Bahan tidak boleh berasal atau diperoleh dari:

- Babi dan turunannya,
- Khamar (minuman beralkohol),
- Turunan khamar hanya diperoleh dengan pemisahan fisik,
- Darah, bangkai, dan bagian dari tubuh manusia.

e. Produk

Merek atau nama produk tidak boleh menggunakan nama yang mengarah ke terlarang (haram). Produk ritel yang serupa dengan yang beredar di Indonesia harus terdaftar penuh untuk sertifikasi.

f. Fasilitas Produksi

Lini produksi dan peralatan tambahan tidak boleh digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk halal dan produk yang mengandung babi atau turunannya

g. Prosedur Tertulis untuk Aktifitas Kritis

Perusahaan harus memiliki prosedur tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan kritis (pemilihan bahan baku, pembelian bahan, pemeriksaan materi yang datang, produksi, dll.), yang memastikan semua bahan, produk, dan fasilitas produksi yang digunakan memenuhi kriteria halal.

h. Kemampuan Telusur

Perusahaan harus memiliki prosedur tertulis untuk memastikan bahwa kemampuan pencarian produk bersertifikat berasal dari bahan yang disetujui dan dibuat di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria fasilitas produksi.

i. Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria

Perusahaan harus memiliki prosedur tertulis untuk menangani produk yang sudah dibuat dari bahan dan fasilitas yang tidak memenuhi kriteria halal

j. Audit Internal

Perusahaan harus memiliki audit internal terhadap prosedur tertulis yang dilakukan berdasarkan jadwal, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Hasil audit internal diserahkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang diaudit ke BPJPH.

k. Kaji Ulang Manajemen

Manajemen Puncak harus meninjau keefektifan penerapan sistem jaminan produk halal setahun sekali atau lebih sering jika

diperlukan. Hasil evaluasi harus diserahkan ke bagian yang bertanggung jawab.

4. Sertifikasi Halal *Self Declare*

Standar halal paling sedikit terdiri atas adanya pernyataan pelaku Usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi kehalalan produk dan bahan yang digunakan dan proses produksi halal (PPH) serta adanya pendampingan PPH. Kemudian, kriteria pelaku usaha yang dapat memanfaatkan *self declare* tersebut yaitu produk tidak beresiko, bahan sudah pasti kehalalannya serta proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.⁵⁰

Self declare adalah pernyataan indivi atau pengajuan secara mandiri pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal sebagai jaminan kehalalan produk.

a. Pendamping PPH

Pengertian PPH menurut Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dapat diartikan sebagai proses verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan produk oleh Pelaku Usaha (*Self Declare*). Kemudian pendampingan verifikasi tadi hanya dapat di dampingi oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi.

⁵⁰ Mochamad Januar Rizki, "Seluk-Beluk Jaminan Produk Halal Dalam UU Cipta Kerja," last modified 2021, accessed June 10, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt608ac3735c082/seluk-beluk-jaminan-produk-halaldalam-uu-cipta-kerja?page=2,>

Adapun syarat-syarat yang harus di penuhi pendamping dalam bidang pendampingan PPH sebagai berikut:⁵¹

- 1) Organisasi masyarakatan dan atau Lembaga keagamaan islam,
 - Telah berdiri minimal 10 tahun
 - Memiliki 5 orang ahli atau lebih yang memiliki keahlian dan atau ketekunan dalam bidang kehalalan produk dan memiliki unit atau bagian yang menanggapi dalam bidang pendampingan PPH.
- 2) Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta
 - Terakreditasi
 - Memiliki unit yang menangani Pendampingan PPH secara khusus dan Menyiapkan tenaga ahli dalam bidang kehalalan sebuah produk dan memiliki kompetensi relevan dengan tugas Pendampingan PPH.
- 3) Dokumen

Adapun dokumen-dokumen yang harus di lampirkan dan atau dilampirkan dalam pengajuan pendampingan PPH adalah:

- Akta atau dassr hukum pendirian
- Struktur Organisasi
- Ijazah atau syahadah sebagai bukti keahlian terhadap syariat kehalalan Produk

⁵¹ Drs. Khotibul Umam MH, "Sertifikasi Halal Self Declare Dengan Pola Pendampingan PPH," in *Bina Auditor Halal Dan Pelaku Usaha* (Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2021).

- Data Identitas Pendamping PPH
- Pernyataan Komitmen

Kemudian ketika sudah dinyatakan terverifikasi dan sudah memenuhi seluruh persyaratan yang ada dan dinyatakan baik dari segala aspek oleh BPJPH barulah masuk dalam tahap kewajiban yang harus dilakukan dalam pendampingan PPH.

4) Kewajiban

Organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi yang telah memiliki nomor registrasi, mempunyai kewajiban:

- melakukan rekrutmen pendamping PPH,
- melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja pendamping PPH,
- menyampaikan laporan kinerja Pendampingan PPH kepada BPJPH; dan
- membuat komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Pelaku Usaha mikro dan kecil selama proses Pendampingan PPH berlangsung.

b. Penyelia Halal

Bahwa pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal dijelaskan penyelia halal adalah “orang yang bertanggung jawab terhadap PPH”. Bahwa pada ketentuan umum Pasal 1 angka 4 PP ini disebutkan definisi terkait dengan Proses Produk

Halal, yakni: “Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.”

Kemudian terkait dengan penyelia halal terdapat mekanisme, prosedur, dan tata cara penyelenggaraan pelatihan dan standar kompetensi. Hal ini sebagaimana terdapat pada Pasal 56 Peraturan Pemerintah ini, yaitu: “Mekanisme, prosedur, dan tata cara penyelenggaraan pelatihan dan standar kompetensi penyelia Halal diatur dalam Peraturan BPJPH.”

Selain itu, terkait penyelia halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil melalui PP ini pemerintah mengupayakan adanya fasilitasi penyelia halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana terdapat pada Pasal 58, sebagai berikut: ⁵²

(1) Dalam hal kegiatan usaha dilakukan oleh pelaku Usaha mikro dan kecil, penyelia Halal dapat berasal dari organisasi kemasyarakatan.

(2) Selain berasal dari organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelia Halal dapat berasal dari pelaku Usaha yang bersangkutan, instansi pemerintah, badan usaha, atau perguruan tinggi.

⁵² Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 58

(3) selain penyediaan penyelia Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, badan usaha, atau perguruan tinggi dapat memberikan fasilitasi berupa keikutsertaan dalam pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi penyelia Halal.”

Penyelia halal sangat penting keberadaannya dalam penyelenggaraan sertifikasi halal bagi UMK, terlebih dengan adanya *self declare* halal dari UMK dengan tingkat risiko rendah. Karena penyelia halal ini yang akan menjamin proses produk halal dari UMK tersebut. Oleh karena masih terdapatnya waktu untuk perbaikan peraturan sampai dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja maka BPJPH masih mempunyai waktu untuk menyempurnakan pengaturannya agar lebih baik lagi. BPJPH dapat melakukan diskusi akademis dan juga pengumpulan informasi serta masukan membangun dari masyarakat dikarenakan nantinya juga akan berlaku untuk masyarakat peraturan produk halal ini.⁵³

Penyelia halal ini wajib adanya baik terhadap *self declare* bagi UMK maupun sertifikasi halal bagi UMK. Penyelia halal dapat berasal dari kerabat, anak, suami ataupun karyawan dengan syarat beragama islam dan sudah memiliki KTP. Khusus bagi pelaku usaha non-muslim

⁵³ Wirdyaningsih Maghfirotn, “KEDUDUKAN PENYELIA HALAL DALAM SERTIFIKASI HALAL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PADA SEKTOR UMK,” *PALAR (Pakuan Law Review)* 8, no. 1 (2022): 463–473, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>.

diwajibkan memilih penyelia halal karyawannya yang beragama islam dan mengerti akan fiqh halal karena dia yang bertanggung jawab atas jaminan produk halal.

Namun, masih terdapat kekurangan dalam hal fiqh halal ataupun pengetahuan kehalalan produk dari penyelia halal, maka perlu dibuat suatu sistem agar dapat terpenuhi kualitas penyelia halal. Dalam hal ini, BPJH dan DiskopUMK Perindag dapat saling bekerjasama untuk pelatihan kepada UMK sehingga penyelia halal dapat melaksanakan tugasnya sebagai peanggung jawab jaminan produk halal dapat terpenuhi dengan baik dan benar.

c. Kriteria Pelaku Usaha yang Dapat Mengikuti *Self Declare*

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan adanya layanan sertifikasi halal gratis. Layanan ini diberikan untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) melalui pernyataan mandiri atau *self-declare*. Hanya UMK berketegori yang dapat melakukan pernyataan mandiri (*Self Declare*) untuk sertifikasi halal secara gratis. Berikut kriteria Pelaku UMK yang dapat mengikuti *Self Declare*:⁵⁴

- 1) Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
- 2) Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana

⁵⁴ Panitia Penyelenggara, "Pelaksanaan Self Declare Tahun 2022," in *Pelatihan Pendamping PPH* (Malang: Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

- 3) Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan pernyataan pelaku usaha
- 4) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 5) Memiliki lokasi, tempat dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal
- 6) Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar
- 7) Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak satu lokasi
- 8) Secara aktif telah berproduksi 1 tahun sebelum permohonan sertifikasi halal
- 9) Produk yang dihasilkan berupa barang (nukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan)
- 10) Bahan yang dipastikan kehalalannya, dibuktikan dengan sertifikasi halal atau termasuk dalam daftar sesuai keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan Yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikasi Halal
- 11) Tidak menggunakan bahan berbahaya
- 12) Telah diverifikasi kehalalannya oleh Pendamping PPH
- 13) Jenis produk/kelompok produk yang bersertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari

produsen atau rumah potong hewan/unggas yang bersertifikasi halal

14) Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik)

15) Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle)

16) Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL

d. Tarif Layanan Sertifikasi Halal *self declare*

Terbitnya Peraturan BPJPH tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH tersebut merupakan tindak lanjut dari terbitnya PMK No.57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan BLU BPJPH yang telah diundangkan pada 4 Juni 2021 lalu. Juga sebagai tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Di dalam peraturan tersebut diatur tarif layanan BLU BPJPH yang terdiri dari 2 jenis tarif, yaitu tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang. Tarif layanan utama terdiri dari sertifikasi halal barang dan jasa, akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH); registrasi auditor halal; layanan pelatihan auditor dan penyelia halal;

serta sertifikasi kompetensi auditor dan penyelia halal. Adapun tarif layanan penunjang mencakup penggunaan lahan ruangan, gedung, dan bangunan; penggunaan peralatan dan mesin; penggunaan laboratorium; serta penggunaan kendaraan bermotor.

Layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa meliputi: (a) layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha; (b) layanan permohonan sertifikasi halal; (c) layanan permohonan perpanjangan sertifikat halal; dan (d) layanan registrasi sertifikat halal luar negeri.

Gambar 2.1.

Tarif Layanan Sertifikasi Halal

TARIF LAYANAN SERTIFIKASI HALAL BAGI UMK

*Tarif Berlaku Mulai 1 Desember 2021

Kategori	Tarif	Coverage
Pernyataan Pelaku Usaha (Self Declare)	Rp 0	Biaya Pendaftaran, Penetapan dan Sertifikasi Halal Rp 300.000 dibebankan pada: - Anggaran Pendapatan Belanja Negara Pusat/Daerah - Fasilitas Lembaga Negara / Swasta
Reguler	Rp 300.000	Pendaftaran, Penetapan dan Sertifikasi Halal
Reguler	Rp 350.000	Biaya Pemeriksaan Kehalalan Produk oleh LPH

Yuk daftar & unduh formulirnya di:
www.halal.go.id

*Ikhlas Beramal
Kerja Profesional
Hasil Maksimal*

Salah satu bagian penting dari peraturan tersebut adalah ketentuan tarif layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Ketentuan ini mencakup tarif sertifikasi halal melalui dua skema, pernyataan mandiri pelaku usaha atau self declare dan reguler. Ada dua ketentuan tarif sertifikasi halal bagi pelaku UMK dikarenakan terdapat dua mekanisme sertifikasi halal UMK yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, yaitu *self declare* dan reguler.⁵⁵

Melalui skema self declare, biaya permohonan sertifikasi halal dikenakan tarif nol rupiah atau gratis. Tarif layanan gratis tersebut bukan berarti proses sertifikasi halal tidak membutuhkan biaya. Dalam proses pelaksanaan self declare, terdapat pembebanan biaya layanan permohonan sertifikasi halal pelaku usaha sebesar Rp Rp 300.000. Namun pembebanan biaya layanan itu berasal dari sejumlah sumber. Di antaranya APBN, APBD, pembiayaan alternatif untuk UMK, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah dan lembaga lain, dana bergulir, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.⁵⁶

Besaran pembayaran komponen biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha yang disetorkan

⁵⁵ BPJPH, "Begini Aturan Tarif Sertifikasi Halal Bagi UMK Melalui Self Declare Dan Reguler," *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*, last modified 2021, accessed June 17, 2022, <http://www.halal.go.id/beritalengkap/531>.

⁵⁶ Ibid.

oleh pemberi fasilitasi biaya layanan untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp300.000,00 dengan rincian Rp25.000,00 untuk komponen pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen dan penerbitan sertifikat halal, Rp25.000,00 untuk komponen supervisi dan monitoring oleh lembaga pendampingan PPH, Rp150.000,00 untuk komponen insentif pendamping PPH, dan Rp.100.000,00 untuk komponen sidang fatwa halal MUI.⁵⁷

Sedangkan untuk layanan sertifikasi halal bagi pelaku UMK melalui skema reguler, biaya layanan dibebankan kepada pelaku usaha. Biaya layanan sertifikasi halal bagi pelaku UMK melalui skema reguler yang dibebankan kepada pelaku usaha adalah biaya permohonan sertifikasi halal yang mencakup pendaftaran dan penetapan kehalalan produk sebesar Rp. 300 ribu. Ditambah biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebesar Rp 350 ribu. Maka total biaya sertifikasi halal bagi pelaku UMK melalui skema reguler adalah Rp 650 ribu.⁵⁸

C. Ekosistem Halal

Ekosistem merupakan tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh yang saling mempengaruhi antara segenap unsur lingkungan hidup.⁵⁹

⁵⁷ BPJPH, "Tarif Layanan BLU BPJPH Mulai Berlaku 1 Desember 2021," *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*, last modified 2021, accessed June 19, 2022, <http://www.halal.go.id/beritalengkap/529>.

⁵⁸ BPJPH, "Begini Aturan Tarif Sertifikasi Halal Bagi UMK Melalui Self Declare Dan Reguler."

⁵⁹ Arna Asna Annisa, "Kopontren Dan Ekosistem Halal Value Chain," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2019): 1–8.

Ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya.⁶⁰ Ekosistem halal juga dimaknai sebagai seperangkat pengaturan kelembagaan dan organisasi, kebijakan, proses, prosedur, peraturan dan hukum yang mengarahkan organisasi atau perusahaan pelaku industri halal menuju kepatuhan syariah.⁶¹ Selain beberapa komponen tersebut, ekosistem halal dipengaruhi oleh:⁶²

- a. perkembangan demografi umat muslim;
- b. gaya hidup masyarakat yang terdorong pada prinsip syariah yang mengedepankan kebaikan dan menghindari keburukan;
- c. pertumbuhan perdagangan berbasis syariah;
- d. perkembangan pelaku industri halal;
- e. perkembangan regulasi yang mampu memberikan peluang kuat untuk pertumbuhan penawaran dan permintaan industri halal; dan
- f. perkembangan teknologi informasi, termasuk *Financial Technology* atau Fintech.

Gaya hidup sebagai hasil interaksi faktor-faktor yang berpengaruh dalam ekosistem dapat menentukan perilaku konsumen untuk melakukan keputusan pembelian barang dan jasa. Oleh karenanya, gaya hidup halal yang diakui sebagai sebuah standar universal tentang kebaikan kualitas kesehatan,

⁶⁰ Rizal R. Utomo, S. W., Sutriyono, *Pengertian, Ruang Lingkup Ekologi Dan Ekosistem.*, Modul 1., n.d.

⁶¹ Arna Asna Annisa, "Kopontren Dan Ekosistem Halal Value Chain."

⁶² Mokhtar Fauzi, F.A., & Karia, N., "The Antecedents of Halal Competency Model: Towards Improvement of Halal Certification for Smes Products," *International Journal of Business, Economics and Law* 14, no. 5 (2017): 18–28, http://ijbel.com/wp-content/uploads/2017/12/KLIisc5_16.pdf.

keamanan dan keselamatan, kemakmuran juga martabat manusia dapat dikembangkan dari interaksi yang terjadi dalam sebuah ekosistem yang mendukung terciptanya hal tersebut. Hal itu ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara umum, dan bagi para muslim khususnya supaya dapat memenuhi kewajiban syariatnya sehingga akan mendapat pahala.

1. Penguatan *Halal Value Chain*

Salah satu cara agar ekonomi Syariah dan perekonomian nasional berkembang pesat adalah dengan memperbaiki ekosistem halal (*halal value chain*) melalui penguatan regulasi. Halal *value chain* yang dimaksud adalah sistem yang menyambungkan rantai nilai halal secara menyeluruh. Hal tersebut harus mampu menghubungkan seluruh komponen inti dan pendukung industri halal dari hulu ke hilir.⁶³

Sedangkan dalam halal *supply chain*, tujuan akhirnya tidak sekedar untuk efisiensi biaya produksi, melainkan juga menjaga dan mempertahankan kehalalan produk sampai ditangan konsumen⁶⁴ dengan memenuhi syarat-syarat diatas. Selain itu, manajemen rantai pasokan halal membutuhkan kebijakan halal dan desain khusus untuk mengontrol logistik halal, struktur jaringan rantai pasokan, dan sumber daya rantai pasokan.⁶⁵ *Halal Supply Chain* sekaligus

⁶³ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia*. 44

⁶⁴ F. Gillani, S. H. B., Khan, M. M. S., & Ijaz, "Factors Reinforcing Pakistan Halal Food Industry to Be the World Halal Food," *Journal of Education and Social Sciences* 6 (2017).

⁶⁵ M. Tieman, M., van der Vorst, J. G. A. J., & Che Ghazali, "Principles in Halal Supply Chain Management," *Journal of Islamic Marketing* 3, no. 3 (2012): 217–243.


menjadi bagian yang integral dari halal logistik. Setiap proses dalam halal logistik memastikan pemisahan antara produk halal dan non halal mulai dari proses perencanaan, pengimplementasian, dan juga pengendalian terkait proses penyimpanan barang dan jasa agar dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan. Proses penjagaan setiap nilai halal produk (*Halal Value Chain*) ini sekaligus menjadi keunggulan kompetitif bagi produsen untuk dapat bersaing di industri yang sama.

Dengan *Halal Value Chain* maka diharapkan dapat memenuhi standar mutu, kualitas, pelayanan produk halal menjadi kenyataan. Semuanya terintegrasi melalui *input*, produksi, distribusi, pemasaran dan konsumsi. Dalam proses pendistribusian produk makanan dan minuman halal juga harus terjamin di dalam pergudangan, pengepakan, ruang pendinginan dan pengolahan. Setelah itu, dalam pemasaran harus menunjukkan nilai syariah, mulai dibawa ke supermarket, *groceries*, hingga terakhir sampai ke konsumen baik di restoran, hotel, dan rumah makan. Produk tidak boleh bercampur dengan makanan yang tidak halal.⁶⁶

⁶⁶ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah Di Indonesia*. 56

Gambar 2.2

Value Chain Makanan dan Minuman Halal



2. Kesadaran Halal

Kesadaran merupakan kemampuan untuk memahami, merasakan, dan menjadi sadar akan suatu peristiwa dan objek. Kesadaran adalah konsep tentang mentiratkan pemahaman dan persepsi tentang peristiwa atau subjek.⁶⁷ Kesadaran halal diketahui berdasarkan mengerti tidaknya seorang Muslim tentang apa itu halal, memprioritaskan makanan dan minuman halal untuk dikonsumsi, dan

⁶⁷ Yuhani Abdul Aziz & Nyen Vui Chok, "The Role of Halal Awareness, Halal Certification, and Marketing Components in Determining Halal Purchase Intention Among Non-Muslims in Malaysia: A Structural Equation Modeling Approach," *Journal of International Food & Agribusiness Marketing* 25, no. 1 (2013): 1–23.

mengetahui proses yang terjadi. Pengertian lain dari kesadaran merupakan tingkat pemahaman umat Islam dalam masalah yang berhubungan dengan konsep halal. Pemahaman semacam itu meliputi pemahaman produk serta unsururnya.⁶⁸

Indikator kesadaran halal merupakan tingkat pemahaman umat Islam dalam mengetahui isu-isu terkait konsep halal. Ada beberapa indikator kesadaran halal:⁶⁹

- a. Pengetahuan
- b. Sadar akan halal
- c. Kebersihan dan keamanan produk
- d. Mengetahui Proses pembuatan
- e. Peduli terhadap makanan

Kesadaran halal merupakan tingkat pemahaman umat muslim dalam mengetahui isu-isu terkait konsep halal. Pengetahuan tersebut termasuk didalamnya memahami apa itu halal dan bagaimana proses produksi suatu produk sesuai standar halal dalam Islam.⁷⁰ Dari pengertian yang sudah dijelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran halal adalah suatu pengetahuan muslim tentang konsep halal,

⁶⁸ Kholis Nofianti Amalia & Siti Nur Indah Rofiqoh, "Kesadaran Dan Logo Halal: Apakah Menentukan Minat Beli? (Studi Pada Praktisi Bisnis Umkm Di Gresik)," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 1 (2019): 16–24, file:///C:/Users/HP/Downloads/admin,+JHPR+2.1+16-24.pdf.

⁶⁹ Norhidayah Mohd Rashid Nor Sara Nadia Muhamad Yunusa, Wan Edura Wan Rashid, Norafifa Mohd Ariffina, "Muslim's Purchase Intention towards Non-Muslim's Halal Packaged Food Manufacturer," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 130 (2014): 145–154.

⁷⁰ Danang Waskito, "Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim di Yogyakarta).Universitas Negeri Yogyakarta" (2015), https://eprints.uny.ac.id/29163/1/DanangWaskito_11408144028.pdf.

proses halal dan menganggap bahwa mengkonsumsi makanan dan minuman halal merupakan hal yang penting.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

GAMBARAN UMUM USAHA MIKRO KECIL KOTA MOJOKERTO DAN PROSES HALAL SELF DECLARE PELAKU USAHA

A. Gambaran Umum Kota Mojokerto

Kota Mojokerto adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 50 km barat daya Surabaya. Secara topografis, wilayah Kota Mojokerto terletak pada ketinggian ± 22 meter dari permukaan laut dan kemiringan tanah 0% - 3%. Dengan demikian dapat diperlihatkan bahwa Kota Mojokerto mempunyai permukaan tanah yang relatif datar, sehingga aliran sungai / saluran menjadi relatif lambat dan hal ini mempercepat terjadinya pendangkalan yang pada akhirnya timbul kecenderungan ada genangan pada berbagai bagian kota apabila terjadi hujan.⁷¹

Adapun geografis wilayah Kota Mojokerto berada di antara 7°33' LS dan 122°28' BT dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:⁷²

Sebelah Utara: Sungai Brantas

Sebelah Timur: Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto

Sebelah Selatan: Kecamatan Sooko dan Puri Kabupaten Mojokerto

Sebelah Barat: Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

Wilayah Kota Mojokerto berbatasan dengan Sungai Brantas di sebelah utara dan Kabupaten Mojokerto di sebelah barat, timur, dan selatan. Terdapat 3

⁷¹ "Kondisi Geografis Kota Mojokerto," *Diskominfo Kota Mojokerto*, last modified 2022, accessed June 27, 2022, <https://web.mojokertokota.go.id/profil/kondisi-geografis-qPBkluSanr>.

⁷² Ibid.

sedangkan Kelurahan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu Kelurahan Purwotengah sebesar 1.579 jiwa/km².⁷³

Kota Mojokerto memiliki potensi dalam pengembangan *home industry*, diantaranya industri batik tulis, industri miniatur perahu layar tradisional, industri kerajinan gips, industri onde-onde dan keciput, industri sepatu dan sandal, industri cetakan kue, dan industri produk makanan dan minuman.⁷⁴

B. UMK (Usaha Mikro Kecil) di Kota Mojokerto

Kota Mojokerto memiliki total 18.588 UMK yang bergerak di bidang pertanian maupun non pertanian. Dari jumlah tersebut, UMK yang bergerak di bidang industri pangan sebanyak 6.520 UMK.⁷⁵ Guna menjaga keberlangsungan usaha mikro, Pemkot Mojokerto cairkan bantuan tahap pertama. Sebanyak 3.554 pelaku usaha mikro di kota Mojokerto menerima bantuan modal dalam program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp 1.200 ribu/UMK.

Walikota Mojokerto, menyerah bantuan secara simbolis, BPUM ada sejak ada tahun 2020 yang dulu namanya Banpres UMKM dengan nominal Rp 2.400 ribu per UMKM. Namun akses masuknya dibuka dari beberapa pintu, sehingga Pemerintah daerah tidak punya kontroler seberapa banyaknya

⁷³ Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kota Mojokerto, "Statisti Kependudukan Kota Mojokerto 2022," *Diskominfo Kota Mojokerto*, last modified 2022, accessed June 22, 2022, <https://dispenduk.mojokertokota.go.id/home/statistik#collapseThree>.

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur, "Data Jumlah UMKM Provinsi Jawa Timur."

yang mendapatkan bantuan tersebut. Dalam hal ini Pemda tidak punya kewenangan untuk validasi data dan termasuk pengaduan masyarakat.

Tahun 2021 Pemkot melakukan kontroling, seberapa banyak warga Kota pelaku UMKM yang mendaftar dan juga dapat melakukan verifikasi secara langsung. Keuntungan lain bagi mereka yang mendaftar dapat diarahkan secara langsung dan bisa mendaftar melalui OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).⁷⁶

Dengan semakin banyak pelaku usaha kecil mikro mendapatkan bantuan dapat menjamin keberlangsungan usaha mereka. Dengan omset yang menurun drastis, maka modal UMK juga tergerus, maka ini adalah tambahan bantuan permodalan agar usaha UMK tetap berlanjut. Selain itu, penyediaan makanan halal bagi warga Kota Mojokerto menjadi salah prioritas program pemerintah Kota Mojokerto.

Jaminan halal kita juga sangat didukung, karena konsumen muslim membutuhkan tidak hanya jenis makanannya yang halal, tapi proses pengolahannya juga penting sekali. Untuk jaminan halal, Pemerintah Kota Mojokerto menyatakan siap untuk bersinergi dan akan mengundang MUI dalam sidak terkait bahan pangan sebagaimana yang telah dilakukan tim gabungan antara Pemerintah Kota Mojokerto bersama TNI-POLRI.⁷⁷ Adapun program lain

⁷⁶ Misti Prihatini, "Sukses Dorong Pelaku UMK Ber-NIB, Wali Kota Mojokerto Raih Apresiasi Dari Menteri Investasi," *Beritajatim.Com* (Mojokerto, 2021), <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/sukses-dorong-pelaku-umk-ber-nib-wali-kota-mojokerto-raih-apresiasi-dari-menteri-investasi/>.

⁷⁷ Stella, "Ning Ita Dukung Sertifikasi Halal Di Kota Mojokerto," *Sekilasmedia.Com* (Mojokerto, 2022), <https://sekilasmedia.com/2022/05/13/ning-ita-dukung-sertifikasi-halal-di-kota-mojokerto/>.

dari Pemerintah Kota Mojokerto adalah memberikan fasilitas sertifikat halal gratis (SEHATI) bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang bergerak dibidang makanan dan minuman dengan syarat utama adalah memiliki NIB. Berikut adalah data pelaku usaha mikro dan kecil yang bergerak di bidang makanan dan minuman Kota Mojokerto yang mengikuti program pendaftaran sertifikasi halal gratis (SEHATI) melalui jalur *self declare*:

Tabel 3.1.

Data Usaha Mikro Kecil Kota Mojokerto yang mendaftar sertifikasi halal jalur *self declare*

No.	Nama Perusahaan	Nama Pimpinan	Nomor Induk Berusaha	Alamat Usaha	Jenis Produk
1.	UD. Brawijaya	Djumaijah	9120105232959	Kedungkwali XI/5 Kel. Miji Kec. Kranggan Kota Mojokerto	Kacang Telur
2.	Queemy Cookies	Rubiyanti	1285000641184	Jalan Tengger 1 No.21 Rt.01/Rw03 Perteng Kel.Wates, Kec. Magersari Kota Mojokerto	Kue Kering
3.	Sukria Kacang Goreng	Urifah	2608210026645	Magersari V/7 RT.03 RW. 01 Kel. Magersari Kota Mojokerto	Makanan Ringan Siap Santap/Kacang Goreng
4.	Empat Saudara	Siti Romelah	1005220015946	Lingk. Kebohan RT.03 RW.08 Kel. Gununggedangan Kec. Magersari Kota Mojokerto	Bumbu Pecel
5.	Kopine Sapari	Ferry Machendra Kurniawan	0220009211517	Jl. Dieng Raya No 44 Kel.	KOPI BUBUK

				Kedundung, Kec. Magersari, Kota Mojokerto	
6.	Mahathir Cake	Siti Alfiyah	0403220030547	Lingk. Keboan RT.03 RW.08 Kel. Gununggedang an Kec. Magersari Kota Mojokerto	- Produk Bakeri/Kue Kering [Nastar, Kue Kacang] - Produk Bakeri/Bakeri Istimewah [Mafin Tape Keju, Bolu Jadul, Banana Cake]
7.	CV. Bintang Anugrah	Arik Agustiani	9120004242157	Jl. Rajekwesi VIII/07, Kel.Wates, Kec.Magersari Kota Mojokerto	Makanan Ringan Siap Santap (Kerupuk Cassava Bawang, Kerupuk Cassava Pedas Manis, Kerupuk Cassava Ebi)
8.	Catur Kuti	Sri Muliani	9120005262555	Jl. Kuti Kel. Gununggedang an Kec. Magersari Kota Mojokerto	- Makanan Ringan Siap Santap [Keripik Tempe, Kembang Goyang, Keripik Singkong, Rempeyek, Stik Bawang] - Buah Dan Sayur Dengan Pengelohan Dan Penambahan Bahan Tambahan Pangan [Keripik Pisang Manis, Keripik Pisang Asin,]
9.	Biefood	Rika Handayan	2501220039765	Lingk. Gedangan Kel. Gununggedang an	- Kue Basah/Bola Lumer, Onde- Onde Pelangi

				Kec. Magersari Kota Mojokerto	- Roti Dan Produk Bakery Tawar /Maryam Molen
10	Kopi Tamisa	Mitron Virantama	1702220077635	Miji Gang 1 RT.001 RW.004, Kota Mojokerto	Kopi Bubuk
11	Dapur Mama Warie	Wariyanti	1306220056395	Jl. Kebohan RT.02 RW.08 Kel. Gununggedang an Kec. Magersari Kota Mojokerto	Makanan Ringan Siap Santap / Rempeyek
12	Atmi Jaya	Sri Atmi Endahing Warni	9120205221146	Jl. Meri Kuwung RT.03 RW.03 Kel. Meri Kec. Kranggan Kota Mojokerto	Makanan Ringan Siap Santap [Keripik Talas]
13	Zahrah	Zahrah	0286010132966	Jl. Argopuro II No. 11 Kel. Wates Kec. Magersari Kota Mojokerto	Kembang Gula/Permen dan Coklat
14	Srikandi	Ice Oktara	9120003272712	Karanglo IV No. 22 Wates Magersari Kota Mojokerto	Makanan Ringan Siap Santap [Kerupuk Ikan Tengiri, Kemplang Ikan tengiri]
15	AGG (Italian Cookies)	Italia Softiany Harlim Purwana, SH	9120200321816	Jl. Anjasmoro No. 12, Perum. Wates Kota Mojokerto	- Olahan Tepung (aneka kue basah) - Olahan Tepung (aneka kue kering)
16	Faiz Food	Maria Ulfa	2511210042195	Lingk. Meri RT.04 RW.03 Kel. Meri Kec. Kranggan Kota Mojokerto	Garam, Rempah, Sup, Saus, Salad, Serta Produk Protein [Sambal Bawang, Sambal Bajak, Sambal Ijo]

1. Makna Halal *Self Declare* Bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Kota Mojokerto

Adapun Pelaku Usaha skala mikro dan kecil di Kota Mojokerto yang menjadi subjek penelitian pada tesis ini meliputi pelaku usaha yang masih dalam proses sertifikasi halal melalui jalur *self declare*. Kategori ini dipilih untuk mengetahui pendapat mereka terhadap makna sertifikasi halal *self declare*. Dari penelitian ini penulis memilih 10 dari 16 pelaku usaha di Kota Mojokerto yang mendaftar sertifikasi halal program *self declare* sebagai narasumber utama, antara lain sebagai berikut:

a. UD BRAWIJAYA

Ibu Djumajih selaku *owner* dari UD Brawijaya mengaku sudah pernah mendaftarkan sertifikasi halal produk yang berupa bumbu pecel melalui program fasilitasi oleh DiskopUKM perindag (Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan) Kota Mojokerto.

Beliau mendaftarkan sertifikasi halal dibantu oleh oleh anaknya yang selanjutnya menjadi Penyelia halal. Namun untuk produknya yang berupa kacang telur baru didaftarkan sertifikasi halal SEHATI melalui program *self declare* 2022 ini. Beliau mengaku lebih mudah proses pendaftaran sertifikasi halal melalui program ini dibandingkan dengan sebelumnya. Selain itu, tanpa adanya tambahan biaya alias gratis yang membuat beliau semakin semangat untuk mengajukan sertifikasi halal.

Karena menurut beliau, dengan adanya label halal pada produknya dapat meningkatkan nilai jual dan dapat beredar di pasaran luas.⁷⁸

b. QUEEMY COOKIES

Menurut pendapat ibu Rubiyanti selaku pelaku usaha yang bergerak di bidang makanan ringan dengan jenis usaha kue kering, menyatakan apabila dengan adanya pendaftaran sertifikasi halal *self declare* sangat membantu pelaku usaha mikro untuk mendaftarkan produknya dan mendapat label halal. Hal ini dikarenakan rata-rata konsumen dari QUEEMY COOKIES ialah dokter maupun tenaga kesehatan di wilayah kota Mojokerto yang menyatakan apabila suatu produk yang dijual dengan memiliki label halal maka bisa dipastikan jika produk tersebut dibuat dengan bahan yang berkualitas dan proses produksi yang bersih dan higienis. Beliau mengaku apabila proses pendaftaran sertifikasi halal melalui jalur *self declare* berhasil, maka beliau akan mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya yang lain. Selain itu juga beliau selalu mengajak teman-temannya sesama pelaku usaha di Kota Mojokerto untuk mendaftarkan produk mereka melalui jalur *self declare*.⁷⁹

c. SUKRIA KACANG GORENG

Ibu Urifah ialah pelaku usaha SUKRIA KACANG GORENG yang merupakan seorang wanita yang lanjut usia. Beliau awalnya tidak mengerti mengenai program pendaftaran sertifikat halal gratis melalui program *self declare*. Namun setelah mendapatkan informasi dan

⁷⁸ Djumajjah, UD Brwijaya, *Wawancara*, (Mojokerto, 7 Juni 2022)

⁷⁹ Rubiyanti, Queemy Cookies, *Wawancara*, (Mojokerto, 10 Juni 2022)

twaran dari salah satu pendamping PPH Kemenag Kota Mojokerto, beliau bersedia mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal secara gratis. Beliau juga mengaku tidak bisa mengisi SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal) yang mana berkas tersebut harus diisi dan di upload di akun SIHALAL. Dengan adanya bantuan dari pendamping PPH tersebut untuk melengkapi SJPH, ibu Urifah merasa sangat terbantu.⁸⁰

d. EMPAT SAUDARA

Ibu Siti Romlah selaku pemilik usaha EMPAT SAUDARA yang bergerak di pangan dengan produknya yaitu Bumbu Pecel. Beliau mengikuti program sertifikasi halal dengan jalur *self declare* ini atas rekomendasi dari pendamping PPH di lingkungan Kemenag Kota Mojokerto. Sama seperti sebelumnya, beliau juga awalnya belum mengetahui mengenai program ini. Beliau juga di bantu oleh pendamping PPH selama proses pengisian SJPH. Beliau bersedia mengikuti program ini dengan harapan apabila memiliki label halal pada produknya, bisa memperluas jangkauan pemasaran. Atas arahan dari Satgas halal Kemenag Kota Mojokerto, beliau juga bersedia untuk memperbaiki kemasannya dan merubah label produknya menjadi lebih menarik. Karena dengan kemasan yang baik dan label produksi yang menarik serta adanya label halal akan mempengaruhi daya jual.⁸¹

e. KOPINE SAPARI

⁸⁰ Urifah, Sukria Kacang Goreng, *Wawancara*, (Mojokerto, 12 Juni 2022)

⁸¹ Siti Romlah, Empat Saudara, *Wawancara*, (Mojokerto, 15 Juni 2022)

Bapak Ferry Machenra Kurniawan merupakan *owner* dari KOPINE SAPARI. Sebelum adanya program pendaftaran halal melalui program *self declare* ini, beliau sudah memahami akan jaminan halal dan kesadaran halal. Beliau sangat mendukung program ini, menurutnya dengan adanya sertifikat halal gratis ini sangat membantu UMK dalam mendaftarkan sertifikat halal secara gratis. Selain itu juga, dapat memberikan jaminan kehalalan suatu produk. Dengan begitu, produknya yang di pasarkan tidak menimbulkan kekhawatiran konsumen akan jaminan halal.⁸²

f. MAHATHIR CAKE

Setelah mendapatkan informasi mengenai program sertifikasi halal *self declare*, ibu Siti Alfiyah selaku pemilik usaha MAHATHIR CAKE beliau langsung mendaftarkan kedua produknya yaitu kue basah dan kue kering untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Beliau tidak mau untuk menyia-nyiakan program ini karena menurut beliau program ini sangat menguntungkan pelaku usaha mikro yang tidak mempunyai modal untuk mendaftarkan sertifikasi halal melalui jalur regular. Dengan mengikuti program ini beliau merasa sangat terbantu karena proses pendaftaran yang sangat sederhana serta adanya pendampingan dari PPH.⁸³

g. CV. BINTANG ANUGRAH

⁸² Ferry Machenra Kurniawan, Kopine Sapari, *Wawancara*, (Mojokerto, 15 Juni 2022)

⁸³ Siti Alfiyah, Mahathir Cake, *Wawancara*, (Mojokerto, 20 Juni 2022)

Arik Agustiani pemilik CV. BINTANG ANUGRAH yang bergerak di bidang makanan ringan siap santap (kerupuk cassava bawang, kerupuk cassava pedas manis, kerupuk cassava ebi) ini mengaku mengetahui tentang adanya sertifikasi halal dari konsumennya terutama di kota-kota besar. Sebelum membeli produknya, pembeli sering bertanya tentang status sertifikasi halal produk yang dijualnya. Akhirnya pada beberapa kesempatan beliau mencoba mencari-cari informasi terkait prosedur pendaftaran halal secara daring di internet. Beruntungnya beliau dihubungi secara langsung oleh pendamping PPH Kemenag Kota Mojokerto untuk mendaftarkan produknya melalui program sertifikasi halal *self declare*. Pelaku usaha ini mengaku tidak adanya kesulitan untuk memenuhi dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan di akun SIHALAL. Hal ini dikarenakan adanya pendampingan selama proses pendaftaran sertifikasi halal.⁸⁴

h. CATUR KUTI

Ibu SRI MULIANI pemilik usaha CATUR KUTI dengan produknya berupa makanan ringan yaitu keripik tempe, kembang goyang, keripik singkong, dll ini mengaku mengerti tentang regulasi sertifikasi halal. Dia mengetahuinya sebab mengikuti sosialisasi sertifikasi halal yang diadakan oleh DiskopUKMPerindag Kota Mojokerto. Berawal dari situlah dia mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan didampingi oleh pendamping PPH dari Kemenag Kota

⁸⁴ Arik Agustiani, CV. Bintang Anugrah, *Wawancara*, (Mojokerto, 21 Juni 2022)

Mojokerto. Beliau mendaftar sertifikasi halal melalui jalur *self declare* ini dikarenakan adanya kewajiban sertifikasi halal terhadap produk yang beredar dan di jual di Indonesia. Beliau berkomitmen untuk mendaftarkan produknya melalui program ini karena dalam skema baru ini dia bisa mendapatkan pendampingan langsung, sehingga nantinya bisa berkonsultasi tentang bagaimana mencari pemasok bahan yang sudah bersertifikat halal.⁸⁵

i. BIEFOOD

Rika Handayani *owner* BIEFOOD dengan produknya yaitu kue basah dan bakery. Sama seperti MAHATHIR CAKE, BIEFOOD juga mendaftarkan kedua produknya sekaligus dengan mengikuti program sertifikasi halal *self declare*. Ibu Rika mengaku tidak mau kehilangan kesempatan untuk mendaftarkan kedua produknya sekaligus, beliau juga mengaku “mumpung ada program gratis dengan proses yang tidak ribet”. Dengan mengikuti program ini, beliau berharap dapat berkontribusi untuk mewujudkan program pemerintah yaitu 25.000 produk bersertifikasi halal. Selain itu, beliau juga ingin selalu memberikan jaminan halal terhadap produk yang diproduksinya sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen atau masyarakat akan kehalalan produknya.⁸⁶

j. KOPI TAMISA

⁸⁵ Sri Mulyanti, Catur Kuti, *Wawancara*, (Mojokerto, 27 Juni 2022)

⁸⁶ Rika Handayani, Biefood, *Wawancara*, (Mojokerto, 27 Juni 2022)

Mitron Virantama adalah pemilik usaha KOPI TAMISA dengan produknya yaitu kopi rempah. Beliau mengaku mendaftarkan produknya untuk mengikuti program sertifikasi halal *self declare* atas rekomendasi dari Dinas Kesehatan Mojokerto. Atas arahan dari Dinkes Mojokerto bahwa lebih baik mengurus sertifikasi halal dulu sebelum mengurus izin edar P-IRT karena mereka beranggapan apabila sudah memiliki label halal maka sudah dipastikan bahwa produk tersebut tidak diragukan lagi kebersihan atau higienitas proses produksinya sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Selain itu juga, dengan mengikuti program ini yang tidak dipungut biaya seperti dengan proses pendaftaran yang sederhana sangat menguntungkan pelaku usaha mikro. Beliau juga berencana untuk mengganti label kemasan produknya menjadi lebih baik apabila sertifikat halalnya telah terbit. Hal ini tentunya dengan harapan dapat menarik minat konsumen untuk membeli produknya.⁸⁷


C. Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal *Self Declare*

Secara umum, pelaku usaha mengajukan pendaftaran sertifikasi halal mengikuti alur sebagai berikut:

⁸⁷ Mitron Virantama, Kopi Tamisa, *Wawancara*, (Mojokerto, 10 Juni 2022)

Gambar 3.1

Alur Proses Sertiikasi Halal



Seluruh berkas dokumen yang dibutuhkan dalam sertifikasi halal dikirim oleh penyelia halal ke BPJPH. Selanjutnya berkas akan di verifikasi oleh tim verivikator di BPJPH. Berkas yang sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap dikirim ke Pelaku Usaha untuk memeilih LPH terdekat. Jika berkas belum lengkap maka Pelaku Usaha harus melengkapi dan dikembalikan lagi ke BPJPH. LPH yang dipilih oleh pelaku usaha dikirim ke BPJPH dan selanjutnya BPJPH mengirimkan surat ke LPH untuk melakukan audit lapangan. Audit lapangan hanya bisa dilakukan pada saat sedang melaksanakan proses produksi. Ketika audit lapangan dilakukan, penyelia wajib mendampingi pelaku usaha. Data audit dikirim ke LPH dan LPH mengirim data resmi ke BPJPH untuk selanjutnya dilakukan pengiriman berkas ke MUI untuk dilaksanakan sidang fatwa. Hasil sidang fatwa dikirim ke BPJPH dan BPJPH mengeluarkan surat keputusan terhadap

status kehalalan produk dan mengeluarkan sertifikat halal ke pelaku usaha.⁸⁸


Kemudian, dengan regulasi yang paling penting dan sangat berpengaruh dalam pengembangan Industri halal adalah peraturan pemerintah terkait BPJPH. Operasional resmi BPJPH akan mendorong peningkatan sertifikasi yang dapat memberikan efek domino bagi industri makanan dan minuman halal.⁸⁹ Pada Pasal 4A Undang-Undang Cipta Kerja kluster Jaminan Produk Halal mewajibkan sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil. Salah satu upaya dalam merealisasikan aturan tersebut adalah dengan memberikan fasilitas Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) melalui jalur *self declare*. Tentunya alur pendaftaran sertifikasi halal jalur *self declare* sangat berbeda dengan pendaftaran sertifikasi halal melalui jalur regular. Berikut adalah alur pendaftaran sertifikasi halal jalur *self declare*:

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁸⁸ Sukoso, Adam Wiryawan, Joni Kusnadi, *Ekosistem Industri Halal*. 141-142

⁸⁹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah Di Indonesia*. 66

Gambar 3.2

Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal Jalur *Self Declare*⁹⁰

Self Declare yang berarti pernyataan pribadi atau sendiri dari pelaku usaha yang ingin mendaftarkan sertifikasi halal. Dalam prosesnya, dimulai dari pembuatan akun SIHALAL Pelaku Usaha di ptsp.halal.go.id untuk mengajukan pendaftaran sertifikasi halal melalui jalur *self declare*. Kemudian pelaku usaha memilih pendamping PPH dari LPH yang telah terdaftar. Pelaku usaha

⁹⁰ Nurun Nayiroh, "Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal."

mengisi SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal) sesuai dengan format yang telah ditentukan. Pendamping PPH memverifikasi dan memvalidasi serta melakukan survey ke tempat usaha.

Berikut adalah proses verbal oleh pendamping PPH di UMK UD. Brawijaya:

Gambar 3.3

Proses Verbal UMK oleh Pendamping PPH





Selanjutnya, verifikasi dokumen SJPH oleh BPJPH dan menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD). Pada proses pendaftaran sertifikasi halal jalur *self declare* ini, tidak ada audit dari pihak MUI setempat melainkan hanya menetapkan fatwa mengenai sertifikasi halal. Apabila sidang fatwa telah ditetapkan, pihak BPJPH menerbitkan sertifikasi halal dan pelaku usaha mengunduh sertifikasi halal dari akun SIHALAL.

Berikut adalah contoh Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) hasil pendampingan PPH salah satu UMK di Kota Mojokerto:

Gambar 3.3

Laporan Hasil Pendampingan PPH

LAPORAN HASIL PENDAMPINGAN PPH

1. STTD	: SH2022-1-021314
2. Nama Perusahaan	: INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA
3. Alamat Perusahaan	: JL PANGRANGO IV NO 2 KEDUNDUNG MAGERSARI
4. Nama Personel UMK	: MUJI RAHAYU
5. Jenis Produk	: Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan
6. Tanggal Pendampingan	: 24/06/2022
7. Nama Pendamping	: AHMAD MUHAMMAD
8. Lembaga Pendamping	: UIN Maulana Malik Ibrahim
9. Nama Produk	: (1) Keripik Kulit Ikan Patin
10. Daftar Bahan	: (1) Kulit Ikan Patin (2) Bawang Putih (3) Ketumbar (4) Garam (5) Minyak Goreng (6) Soda Kue

BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal, berlaku selama 4 (empat) tahun. Penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari sejak keputusan penetapan kehalalan produk dari MUI diterima oleh BPJPH sesuai amanat Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Proses dan alur pengurusan sertifikasi halal yang saat ini sudah disusun oleh pemerintah cukup sederhana dan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha, termasuk UMK. Namun teori pengurusan sertifikasi halal ini akan sesuai dengan implementasi di lapangan. Selain itu pengaturan pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yaitu Pasal 2 ayat (3), yakni produk yang berasal dari bahan

yang tidak halal dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal, wajib diberikan keterangan tidak halal. Informasi kehalalalan dan tidak halal adalah sangat penting terutama untuk produk makanan dan minuman yang telah bersertifikat halal.

Diharapkan masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih makanan dan lebih peduli serta peka terhadap produk-produk yang beredar di Indonesia yang sudah bersertifikat halal ataupun yang tidak bersertifikat halal. Hal ini juga dalam rangka meningkatkan kepercayaan konsumen serta kenyamanan konsumen (*consumer satisfaction*).

Demikian pula mengenai perpanjangan sertifikasi halal dari 2 tahun menjadi 4 tahun, diharapkan agar BPJPH dan LPPOM MUI dapat memudahkan prosesnya. Sehubungan dengan masa berlaku sertifikat halal juga penting agar diketahui masyarakat dengan telah diberlakukannya Ketetapan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-49/DHN-MUI/V/2021 tentang Perubahan Waktu Berlakunya Ketetapan Halal yang sebelumnya 2 (dua) tahun menjadi 4 (empat) tahun.⁹¹

Terhitung sejak 1 Desember 2021 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama mulai

⁹¹ Fitri Novia Heriani, "Begini Alur Proses Sertifikasi Halal Untuk UMKM Dan Reguler," *Hukumonline.Com*, last modified 2021, accessed June 11, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-alur-proses-sertifikasi-halal-untuk-umkm-dan-reguler-lt612f5bca7e539>.

memberlakukan tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) BPJPH. Aturan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH dan Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Makna Halal *Self Declare* Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kota Mojokerto

Kebutuhan seorang muslim terhadap produk halal seharusnya didukung oleh jaminan halal. Namun produk yang beredar di Indonesia tidak semua nya telah terjamin kehalalannya. Konsumen muslim termasuk pihak yang dirugikan dengan banyaknya produk tanpa label halal maupun keterangan non-halal. Mengonsumsi yang halal dan menghindari yang haram merupakan bagian dari ibadah seorang muslim dan menunjukkan ketaatan terhadap agama yang dianut. Ketenangan batin dan keamanan saat mengonsumsi dan atau menggunakan produk makanan, kosmetik, dan obat-obatan sangat diinginkan oleh setiap muslim.⁹²

Halal merupakan syarat utama untuk produk makanan dan minuman bagi masyarakat muslim. Halal juga menjadi salah satu bentuk perlindungan konsumen dari berbagai macam makanan dan minuman yang dianggap tidak layak dikonsumsi sesuai syariat Islam, khususnya Kota Mojokerto yang penduduknya mayoritas muslim. Halal juga memberikan keuntungan untuk mendorong produsen-produsen dalam berkompetisi dan nantinya akan menjadi keunggulan produk dipasaran.

⁹² Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 69.

Berdasarkan keterangan dari Kabid Perindustrian Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopukmperindag) Kota Mojokerto Siti Nur Komarijati menyatakan, masih banyak pelaku UKM yang belum mengurus sertifikasi halal. Puluhan produk makanan dan minuman (mamin) di Kota Mojokerto belum mengantongi label halal. Pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) diberi batas waktu selambat-lambatnya dua tahun ke depan untuk mendapatkan sertifikat halal agar produk tetap bisa beredar di pasaran.⁹³

Hal tersebut terkait dengan regulasi tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal secara khusus pada Pasal 79 sampai dengan Pasal 81. Pada Pasal 79 ayat (1) dinyatakan bahwa, “Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil”. Pasal tersebut tentunya memberikan implikasi bahwa pengajuan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro bisa dilakukan tanpa melalui Lembaga Pemeriksa Halal dan hanya didasarkan pada pernyataan halal pelaku usaha sendiri (*self declare*).

Selama ini kebanyakan UMK hanya mengetahui pendaftaran sertifikasi halal melalui jalur regular. Melalui cara tersebut, tidak sedikit pelaku UMK yang masih bingung tentang bagaimana melakukan proses sertifikasi halal serta biaya yang harus dikeluarkan sedangkan tuntutan undang-undang bahwa seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib disertifikasi halal tidak terkecuali

⁹³ Fendy Hermansyah, “Puluhan Produk Belum Kantongi Label Halal,” *Jawa Pos Radar Mojokerto* (Mojokerto, April 7, 2022), <https://radarmojokerto.jawapos.com/ekonomi/07/04/2022/puluhan-produk-belum-kantongi-label-halal/>.

produk-produk yang dihasilkan oleh para pelaku UMK. Adanya program layanan fasilitasi sertifikasi halal gratis (SEHATI) untuk 25 ribu kuota dengan kategori pernyataan pelaku usaha (*self declare*) oleh BPJPH diharapkan dapat mengatasi problem tersebut. Layanan pemberian sertifikasi halal gratis melalui mekanisme *self declare*, diberikan untuk pelaku usaha Mikro dan Kecil (UMK). Dalam pelaksanaannya, tentu ada ikrar atau akad halal dan ada persyaratan lainnya dan akan dilakukan verifikasi oleh pendamping-pendamping yang telah mengikuti pelatihan khusus.⁹⁴

Jaminan produk halal tertera dalam perundang-undang republik indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, bahwa undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 mengamanatkan kepada negara untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya, kemudian negara menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

Dan karena produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya negara mengatur mengenai kehalalan suatu produk, memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk dan

⁹⁴ Indah, "Nasional Ini Syarat Daftar Sertifikasi Halal Gratis Kategori 'Self Declare,'" *Kementerian Agama RI*, last modified 2022, accessed May 20, 2022, <https://www.kemenag.go.id/read/ini-syarat-daftar-sertifikasi-halal-gratis-kategori-self-declare-kvlva>.

meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH kepada masyarakat sekaligus juga dengan produsen produk.

Penyelenggaraan JPH dilaksanakan oleh kementerian, untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH, dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kementerian. BPJPH dapat membentuk dalam perwakilan di daerah-daerah. Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam peraturan presiden. Badan penyelenggara jaminan produk halal dalam penyelenggaraan JPH (Jaminan Produk Halal) berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk, melakukan registrasi sertifikat halal pada produk dalam dan luar negeri, melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal, melakukan akreditasi terhadap LPH (Lembaga Penjamin Halal), melakukan registrasi auditor halal, melakukan pengawasan terhadap JPH, melakukan pembinaan auditor halal, dan melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Dalam melaksanakan wewenang BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait LPH dan MUI. Kerja sama BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait dilakukan sesuai dengan tugas

dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait. Kerja sama BPJPH dengan LPH dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian produk. Kerja sama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk Sertifikasi auditor halal, Penetapan kehalalan produk, dan Akreditasi LPH. Penetapan kehalalan produk dikeluarkan MUI dalam bentuk keputusan penetapan halal produk. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan dan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Lembaga pemeriksa halal pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH. LPH mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Untuk mendirikan LPH, harus dipenuhi persyaratan: memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya, memiliki akreditasi dari BPJPH, memiliki auditor halal paling sedikit 3 (tiga) Orang, memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki Laboratorium. Dalam hal LPH didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh Lembaga keagamaan islam berbadan hukum.

Adapun dalam proses pelaksanaan sertifikasi halal secara gratis atau yang biasa disebut dengan SEHATI yang saat ini melalui program *self declare*, DisKopUKM Perindag Kota Mojokerto bekerjasama dengan Kemenag Kota Mojokerto untuk mengadakan sosialisasi terkait pelaksanaan pendaftaran sertifikasi halal yang dikhususkan untuk UMK. Pada saat sosialisasi, Pihak MUI Jawa Timur selaku Narasumber, menjelaskan terkait berbagai kriteria sebagai persyaratan pendaftaran sertifikasi halal melalui jalur *self declare* ini.

Selain itu, beliau juga memaparkan terkait makna halal *self declare* secara detail dengan harapan pelaku UMK bisa memahaminya dan dapat meningkatkan kesadaran halal.

Terkait dengan makna yang dalam hal ini ialah makna referensial yang berarti mengisyaratkan tentang makna yang langsung menunjuk pada sesuatu, baik benda, gejala, kenyataan, peristiwa maupun proses. Maksudnya adalah kata halal *self declare* yang diberikan makna karena adanya suatu gejala yang mana banyaknya pelaku usaha mikro dan kecil yang membutuhkan sertifikasi halal untuk mendapatkan kenyamanan dan ketenangan batin akan jaminan halal suatu produk. Kemudian adanya peristiwa bahwa telah disahkannya ketetapan pemerintah yang mewajibkan produk makanan dan minuman yang beredar di pasar wajib bersertifikasi halal (legalitas). Dan tentunya dengan memiliki sertifikasi halal, pelaku UMK dapat berproses untuk meningkatkan produksi sehingga daya saing semakin meningkat.

Dengan demikian, pelaku usaha seperti: Ibu Djumaijah selaku *owner* dari UD Brawijaya. Beliau mendaftarkan sertifikasi halal dibantu oleh anaknya beliau mengaku lebih mudah proses pendaftaran sertifikasi halal melalui program ini dibandingkan dengan sebelumnya. Selain itu, tanpa adanya tambahan biaya alias gratis yang membuat beliau semakin semangat untuk mengajukan sertifikasi halal. Karena menurut beliau, beliau merasa tenang karena sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelaku usaha untuk mendaftarkan

sertifikasi halal. Dengan adanya label halal pada produknya dapat meningkatkan nilai jual dan dapat beredar di pasaran luas.⁹⁵

Menurut pendapat ibu Rubiyanti selaku pelaku usaha yang bergerak di bidang makanan ringan dengan jenis usaha kue kering, menyatakan apabila dengan adanya pendaftaran sertifikasi halal *self declare* sangat membantu pelaku usaha mikro untuk mendaftarkan produknya dan mendapat label halal. Dengan demikian beliau mengaku lebih percaya diri dengan produknya akan laku dipasaran. Selain itu, Ibu Rubiyanti merasa adanya ketenangan batin karena konsumennya tidak ragu lagi akan jaminan kehalalan produknya.⁹⁶

Ibu Urifah ialah pelaku usaha SUKRIA KACANG GORENG yang merupakan seorang wanita yang lanjut usia. Beliau mengaku tidak bisa mengisi SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal) yang mana berkas tersebut harus diisi dan di upload di akun SIHALAL. Dengan adanya bantuan dari pendamping PPH tersebut untuk melengkapi SJPH, ibu Urifah merasa sangat terbantu dan akhirnya produknya terdaftar di *self declare*. Dan beliau merasa produksa tidak kalah saing dengan produk-produk perusahaan besar untuk beredar di pasaran. Ibu Urifah juga lebih tenang dan percaya diri untuk memasarkan produknya karena sudah melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan sertifikasi halal untuk produknya dan bisa meningkatkan penjualan untuk kedepannya.⁹⁷

Ibu Siti Romlah selaku pemilik usaha EMPAT SAUDARA yang bergerak di bidang pangan dengan produknya yaitu Bumbu Pecel. Beliau

⁹⁵ Djumajjah, UD Brwijaya, *Wawancara*, (Mojokerto, 7 Juni 2022)

⁹⁶ Rubiyanti, Queemy Cookies, *Wawancara*, (Mojokerto, 10 Juni 2022)

⁹⁷ Urifah, Sukria Kacang Goreng, *Wawancara*, (Mojokerto, 12 Juni 2022)

bersedia mengikuti program ini dengan harapan apabila memiliki label halal pada produknya, bisa memperluas jangkauan pemasaran produknya. Atas arahan dari satgas halal Kemenag Kota Mojokerto, beliau juga bersedia untuk memperbaiki kemasannya dan merubah label produknya menjadi lebih menarik. Karena dengan kemasan yang baik dan label produksi yang menarik serta adanya label halal akan mempengaruhi daya jual pada produk beliau. Selain memperbaiki kemasan, dengan mengikuti program sertifikasi halal *self declare* beliau dapat meningkatkan penjualan karena kekhawatiran dan kecemasan konsumen menjadi berkurang dengan adanya jaminan halal yang diberikan.⁹⁸

Bapak Ferry Machenra Kurniawan merupakan *owner* dari KOPINE SAPARI. Beliau sangat mendukung program ini, menurutnya dengan adanya sertifikat halal gratis ini sangat membantu UMK dalam mendaftarkan sertifikat halal secara gratis. Selain itu juga, dapat memberikan jaminan kehalalan suatu produk. Dengan begitu, produknya yang di pasarkan tidak menimbulkan kekhawatiran konsumen akan jaminan halal dan untuk mengkonsumsi produknya.⁹⁹

Setelah mendapatkan informasi mengenai program sertifikasi halal *self declare*, ibu Siti Alfiyah selaku pemilik usaha MAHATHIR CAKE beliau langsung mendaftarkan kedua produknya yaitu kue basah dan kue kering untuk mendaftar sertifikasi halal. Beliau tidak mau untuk menyia-nyaiakan program ini karena menurut beliau program ini sangat menguntungkan pelaku usaha mikro

⁹⁸ Siti Romlah, Empat Saudara, *Wawancara*, (Mojokerto, 15 Juni 2022)

⁹⁹ Ferry Machenra Kurniawan, Kopine Sapari, *Wawancara*, (Mojokerto, 15 Juni 2022)

yang tidak mempunyai modal besar untuk mendaftar sertifikasi halal melalui jalur regular. Dengan mengikuti program ini beliau merasa sangat terbantu karena proses pendaftaran yang sangat sederhana serta adanya pendampingan dari PPH, serta beliau merasa tenang ketika broduk beliau sudah berlabel halal, produknya akan selalu laku keras di pasaran.¹⁰⁰

Arik Agustiani pemilik CV. BINTANG ANUGRAH yang bergerak di bidang makanan ringan siap santap (kerupuk cassava bawang, kerupuk cassava pedas manis, kerupuk cassava ebi) ini mengaku mengetahui tentang adanya sertifikasi halal dari konsumennya terutama di kota-kota besar. Dan setelah produknya tersertifikasi banyak konsumen baru yang membeli produknya. Di sisi lain, hal tersebut juga dikarenakan beliau sudah taat dan patuh terhadap peraturan pemerintah yang mewajibkan sertifikasi halal sehingga dengan adanya program ini, adanya ketenangan pelaku usaha maupun konsumen akan jaminan halal pada produk ini.¹⁰¹

Ibu SRI MULIANI pemilik usaha CATUR KUTI dengan produknya berupa makanan ringan yaitu keripik tempe, kembang goyang, keripik singkong, dll. Ini mengaku mengerti tentang regulasi sertifikasi halal. Beliau berkomitmen untuk mendaftarkan produknya melalui program ini karena dalam skema baru ini dia bisa mendapatkan pendampingan langsung, sehingga nantinya bisa berkonsultasi tentang bagaimana mencari pemasok bahan yang sudah bersertifikat halal. Dan menunjang pemasaran produk beliau. Adanya ketenangan dari Ibu Sri Mulyani untuk mendapatkan pemasok yang juga

¹⁰⁰ Siti Alfiyah, Mahathir Cake, *Wawancara*, (Mojokerto, 20 Juni 2022)

¹⁰¹ Arik Agustiani, CV. Bintang Anugrah, *Wawancara*, (Mojokerto, 21 Juni 2022)

bersertifikasi halal sehingga dapat menjaga dan menjamin rantai nilai halal untuk produksinya.¹⁰²

Rika Handayani *owner* BIEFOOD dengan produknya yaitu kue basah dan *bakery*. Sama seperti MAHATHIR CAKE, BIEFOOD juga mendaftarkan kedua produknya sekaligus dengan mengikuti program sertifikasi halal *self declare*. Ibu Rika mengaku tidak mau kehilangan kesempatan untuk mendaftarkan kedua produknya sekaligus, beliau juga mengaku “mumpang ada program gratis dengan proses yang tidak ribet”. Dan berkesempatan lebih dulu mengeluarkan produknya ke pasar nasional. Dengan harapan beliau seperti hal tersebut, tentunya beliau sudah merasa tenang mengenai jaminan kehalalan produknya yang beredar di pasaran luas dan juga karena sudah melaksanakan program dari pemerintah.¹⁰³

Mitron Virantama adalah pemilik usaha KOPI TAMISA dengan produknya yaitu kopi rempah. Beliau mengaku mendaftarkan produknya untuk mengikuti program sertifikasi halal *self declare* atas rekomendasi dari Dinas Kesehatan Mojokerto. Hal tersebut membuktikan bahwa beliau mentaati peturan pemerintah untuk mendaftarkan sertifikasi halal untuk produknya. Selain itu juga, dengan mengikuti program ini yang tidak dipungut biaya sepeserpun dengan proses pendaftaran yang sederhana sangat menguntungkan pelaku usaha mikro. Beliau juga berencarana untuk mengganti label kemasan produknya menjadi lebih baik apabila sertifikat halalnya telah terbit. Hal ini

¹⁰² Sri Mulyanti, Catur Kuti, *Wawancara*, (Mojokerto, 27 Juni 2022)

¹⁰³ Rika Handayani, Biefood, *Wawancara*, (Mojokerto, 27 Juni 2022)

tentunya dengan harapan dapat menarik minat konsumen untuk membeli produknya.¹⁰⁴

B. Perilaku UMK Dalam Menjaga Jaminan Kehalalan

Halal menjadi penting bagi masyarakat ketika mereka mencoba hidup dengan prinsip ini perlindungan konsumen adalah satu prinsip utama pengaturan halal di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari berbagai rentetan panjang kasus makanan yang mengandung kandungan haram yang meresahkan masyarakat Indonesia. Alhasil terjadilah kegemparan pada masyarakat Indonesia terutama Muslim.

Sebelum berlakunya Undang-undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan produk Halal (JPH) tersebut, sertifikasi halal atas suatu produk dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia, yang beroperasi sejak 6 Januari 1989 dan diakui secara luas diberbagai belahan dunia dan dikenal paling ketat.¹⁰⁵ Dimana pada masa itu belum banyaknya pelaku usaha melakukan sertifikasi halal atas produk yang mereka masukkan, produksi dan /atau yang mereka perdagangkan. Hal ini terlihat dengan masih banyaknya konsumen yang kuatirkan kehalalan suatu produk, terutama terhadap produk-produk yang datang dari luar negeri.¹⁰⁶

Pendaftaran sertifikasi halal melalui program *self declare* berbeda halnya dengan pendaftaran sertifikasi halal melalui jalur regular. Hal tersebut

¹⁰⁴ Mitron Virantama, Kopi Tamisa, *Wawancara*, (Mojokerto, 10 Juni 2022)

¹⁰⁵ Fajar Kurniawan, "Problematika Pembentukan Ruu Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di Phk," *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 1 (2020).

¹⁰⁶ Ma'ruf Amin, dkk, "Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Hal, Diambil Dari Zulham," 2018.

terkait penanggung jawab jaminan halal perusahaan. Dalam program pendaftaran sertifikasi halal melalui jalur *self declare*, penanggung jawab akan jaminan halal selama proses pengadaan barang, proses produksi, pengemasan hingga produk siap dipasarkan adalah menjadi tanggung jawab penyelia halal. Penyelia halal pada tiap-tiap UMK boleh lebih dari 1 (satu) dengan syarat harus beragama islam dan faham akan jaminan halal suatu produk.

Menurut keterangan salah satu penyelia halal pada UMK QUEEMY COOKIES yaitu Bapak Hastaris Enjlas, Beliau menyatakan sebagai penyelia halal suatu usaha haruslah tegas dan konsisten akan jaminan kehalalan produknya. Baik itu mulai dari pengadaan barang hingga hasil produk yang siap dipasarkan. Beliau mengaku apabila dalam proses pengadaan barang harus dari supplier yang terpercaya dalam menjaga kebersihan dan kehalalan bahan baku yang digunakan untuk proses produksi. Beliau tidak mau berpindah tempat untuk pengadaan bahan baku produknya, karena akan berdampak kepada hasil produksi yang terkadang kurang maksimal.¹⁰⁷



Berbeda dengan yang dilakukan oleh Ibu Endang Sulistyaningrum selaku penyelia halal UD. Brawijaya. Beliau sangat memperhatikan kebersihan dan higienitas selama proses produksi. Beliau juga selalu mengingatkan para karyawannya untuk selalu menjaga kebersihan tempat maupun alat untuk produksi. Selain itu, beliau juga membuat himbauan berupa tulisan-tulisan mengenai Produk Halal dan Jaminan Halal yang ditempel di didin dapur produksi. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi pengingat karyawannya untuk

¹⁰⁷ Hastaris Enjlas, Penyelia Halal Queemy Cookies, *Wawancara*, (Mojokerto, 10 Juni 2022)

selalu menjaga stabilitas jaminan kehalalan produknya. Berikut contoh tulisan mengenai “Halal Produk” oleh Penyelia Halal UD. Brawijaya:

Gambar 4.1.

Upaya Kebijakan Halal UD. Brawijaya





Adapun pelaku usaha yang tidak memiliki Karyawan seperti Kopine Sapari, Sikria Kacang Goreng, Empat Sudara, dan lain sebagainya yang mana hanya tersiri dari pemilik usaha dan penyelia halal saja. Apabila demikian maka akan semakin mudah dalam menjaga konsistensi jaminan halal produknya. Biasanya yang dilakukan oleh pemilik UMK maupun penyelia halal dalam menjaga jaminan halal adalah dengan membedakan tempat produksi dan tempat pengemasan produk, membedakan antara dapur pribadi dan dapur produksi, selalu menjaga kebersihan tempat dan alat-alat produksi.

Demikian adalah upaya yang dilakukan oleh penyelia halal dalam upaya menjaga konsistensi jaminan halal produknya. Dengan selalu terlaksananya hal tersebut, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat akan jaminan halal sehingga dapat menghilangkan keraguan kehalalan apabila ingin

membeli produknya. Apabila kepercayaan konsumen atau masyarakat meningkat, maka akan memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan penjualan produknya, sehingga omzetpun semakin bertambah.

C. Peluang Dan Tantangan Program *Self Declare* Terhadap Pelaku UMK

Dalam Upaya Pembentukan Ekosistem Halal di Kota Mojokerto

Dalam hal ini teori yang di pakai oleh peneliti adalah teori analisis swot, analisis swot merupakan metode yang di gunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu spekulasi bisnis. S menunjukkan perwakilan dari kata strengths dalam analisis swot, dalam hal ini strengths masuk kedalam peluang dari pelaksanaan program self declare karena dalam program self declare ada pelebelan halal dalam produk UMK tersebut hal itulah yang nantinya bisa menunjang jaminan mutu dan sampai akhirnya menunjang bertambahnya penjualan produk , W menunjukkan perwakilan dari kata weaknesses dalam analisis swot, dalam hal ini kelemahan dari dilakukanya program self declare adalah kuranya pemahaman para pelaku UMK dan menjadikan itu kendala untuk perkembangan salah satu produk usaha, O menunjukkan perwakilan dari kata opportunities dalam analisis swot, dalam program ini peluangnya adalah terciptanya ekosistem halal yang baru dan juga sehat, serta terjaminnya produk yang nantinya akan dikonsumsi para konsumen khususnya konsumen yang beragama Islam karena sudah dipermudah untuk menjalankan perintah agama. T menunjukkan perwakilan dari kata threats dalam analisis swot, dalam hal ini tantangan terbesarnya adalah penginformasian program terhadap seluruh pelaku umk dan masyarakat.

1. Peluang Pelaksanaan Program *Self Declare* Terhadap Pelaku UMK Dalam Upaya Pembentukan Ekosistem Halal di Kota Mojokerto

Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) untuk UMK (Usaha Mikro dan Kecil) melalui jalur *self declare*. Program ini menjadi bentuk tanggung jawab dan dukungan pemerintah dalam meningkatkan kelas dan kualitas produk UMK khususnya produk-produk yang berasaskan halal yang nantinya akan di konsumsi bagi masyarakat, terlebih masyarakat yang memeluk agama Islam. Adapun manfaat dari pelaksanaan program *self declare* adalah mengetahui seberapa besar penerapan pengetahuan para produsen UMK (Usaha Mikro dan Kecil) tentang sebuah produk halal dalam memproduksi produk-produk yang dipasarkan dan nantinya di konsumsi para konsumen, sehingga mereka bisa mendapatkan legalitas halal yang benar menurut syariat agama. Dalam pengembangan ekosistem Halal diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi pelaku usaha (UMK) Kota Mojokerto tak terkecuali juga para pegawai dan karyawan dalam UMK tersebut, untuk memberikan jaminan halal pada setiap produknya yang di jual di pasaran luas dan tidak terkecuali juga pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat luas pentingnya sebuah produk halal dalam konsumsi sehari-hari dan melakukan serta taat dalam mengamalkan tugas dan kewajiban dalam beragama. Dalam program *self declare* produsen diharuskan untuk memberikan keamanan produk supaya para konsumen yakin dengan berbagai macam produk yang beredar di pasaran serta kenyamanan dan kepastian halal produk bagi masyarakat serta produsen dituntut untuk

melindungi masyarakat khususnya konsumen dari kemungkinan mengonsumsi produk yang tidak halal. Di sisi lain juga dapat meningkatkan nilai tambah produk bagi pelaku usaha (UMK) sehingga bisa mendorong daya jual produk serta pertumbuhan ekonomi daerah (Kota Mojokerto) dan meningkatkan daya saing produk yang beredar di pasaran luas. Sehati untuk UMK dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMK dalam mendapatkan sertifikasi halal. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran pelaku UMK mengenai pentingnya sertifikat halal dan label halal bagi percepatan pertumbuhan bisnisnya.

Tujuan lainnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengonsumsi produk halal, penguatan bagi setiap produk halal yang di produksi dari para pelaku UMK, meningkatkan jumlah pelaku produsen UMK yang memenuhi ketentuan halal, dan meningkatkan nilai tambah dan kompetisi produk UMK di perdagangan produk halal yang berada dilokal dan maupun internasional.

Sasaran program ini adalah pelaku UMK yang memenuhi kriteria tertentu untuk sertifikasi halal yang diberikan oleh pemerintah melalui BPJPH, Kementerian/Lembaga lain di pusat atau daerah, serta lembaga lain, seperti lembaga sosial, lembaga keagamaan atau mitra penyelenggaraan jaminan produk halal lainnya. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2019, telah terdaftar sebanyak 64 juta UMKM di Indonesia yang secara bertahap harus dan wajib memiliki sertifikat halal pada tahun 2024. Yang mengacu pada data BPS tahun 2019, Pemerintah

melalui BPJPH telah memberikan sertifikat gratis kepada 3.179 pelaku usaha.

Seacara rinci, berikut berbagai macam manfaat program *self declare* terhadap pelaku UMK:

- a. Dapat Meningkatkan Kepercayaan Konsumen untuk mengonsumsi sebuah produk karena Terjaminnya Kehalalan sebuah produk itu. Sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya, masyarakat muslim khususnya yang mengonsumsi sebuah produk tersebut juga akan lebih merasa tenang dalam membeli dan mengonsumsi produk berlabel halal. Produk yang bersertifikat halal akan lebih dipilih dan dinikmati serta diminati para konsumen sehingga dapat meningkatkan nilai penjualan sebuah produk. Selain perizinan usaha yang ada dalam pengurusan sertifikasi, pelaku usaha juga harus mengupayakan terpenuhinya kriteria halal yang mencakup bahan, fasilitas, ketelusuran untuk membuktikan kehalalannya dan juga cara dalam pengolahan dalam membuat sebuah produk. Sehingga bagi pelaku usaha yang telah mengurus sertifikat halal berarti usaha yang dijalankan sudah legal dan dipastikan akan menghasilkan produk yang aman, halal, dan thayyib untuk dikonsumsi oleh konsumen terkhusus konsumen muslim sendiri. Semua produk yang melalui proses sertifikasi halal, telah melewati berbagai standard yang didesain untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Seperti halnya pendapat ibu Rubiyanti *owner* Queemy Cookies “Produk yang bersertifikasi halal berpengaruh terhadap konsumen. Apalagi konsumen Queemy Cookies rata-rata dari kalangan tenaga kesehatan hingga dokter di lingkungan wilayah Kota Mojokerto yang selalu mengedepankan higienitas dan kualitas”.

b. Mampu Menembus Pasar Halal Global

Produk yang memiliki sertifikasi halal akan memiliki kesempatan lebih besar untuk bersaing memasarkan produknya di Negara muslim lainnya selain Indonesia, contohnya Malaysia dan Brunei Darussalam. Selain bersaing dengan produk dalam negeri, produk-produk halal Indonesia juga dapat bersaing dengan produk luar negeri karena tidak semua produk luar negeri sudah memiliki logo halal. Sebagai contoh coklat atau oleh-oleh dari luar negeri. Walaupun tidak terindikasi memiliki kandungan babi atau hewan haram lainnya serta konsumen muslim juga tidak tahu bagaimana cara pembuatan atau pengolahannya.¹⁰⁸

Salah satu pelaku usaha di Kota Mojokerto yang berhasil memasarkan produknya hingga skala international ialah CV. Bintang Anugrah yang dipimpin oleh Arik Agustin. Beliau sangat setuju dengan hal ini karena “dengan memiliki sertifikat halal, produk dapat diekspor dan akan dengan mudah diterima oleh negara-negara lain terlebih negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim. Dengan Meningkatkan

¹⁰⁸ Wardo dan Syamsuri, “Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia,” *Al Maaal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 105.

pasar produk ke luar negeri akan memberikan dampak tinggi pada omzet penjualan produk pelaku usaha”.

c. Meningkatkan Daya Saing Pasar

UMK mampu bersaing dengan produk-produk yang diproduksi perusahaan besar. Pelaku usahayang produknya sudah memiliki sertifikat halal mudah memasarkan produknya ke supermarket atau ke distributor maupun retail outlets. Kebijakan sertifikasi halal memberi dorongan agar pelaku usaha memanfaatkan atmosfer yang ada untuk bersaing dan mengembangkan usahanya.

Seperti halnya yang dikatakan oleh ibu Jumajjah pemilik UD. Brwaijaya, setelah memiliki sertifikasi halal pada produknya bumbu pecel, beliau dapat memasarkan produknya di berbagai supermarket besar. Melihat dampak yang baik tersebut beliau juga mendaftarkan produk kacang telurnya sertifikasi halal agar bisa bersaing di pasaran

d. Memiliki *Unique Selling Point* (USP)

Unique selling proposition atau USP adalah faktor penting yang harus dimiliki setiap brand agar bisa lebih menonjol dari para kompetitornya. Dalam dunia bisnis pasti selalu ada pesaing. Namun, harus diingat bahwa hal itu bukan sesuatu yang perlu ditakuti.

Dari kompetitor kita bisa belajar banyak hal seperti strategi marketing yang mereka terapkan dan mengetahui kualitas produknya. Akan tetapi, kompetitor tetaplah lawan dalam dunia bisnis. Jika produk yang kita miliki tidak mampu bersaing dengan produk mereka, tentu kita akan

kalah dalam memperebutkan konsumen di pasaran. Hal itu dapat dihindari jika mampu mengidentifikasi USP dari produk yang kita tawarkan.

Lalu, apa sebenarnya *unique selling point* itu dan mengapa hal itu penting bagi perkembangan sebuah bisnis, Unique selling proposition atau USP adalah faktor atau pertimbangan dari penjual sebagai alasan bahwa produk produsen lain lebih baik dari kompetitor. Dari definisi Entrepreneur di atas, terlihat jelas bahwa USP adalah suatu hal yang harus dibuat oleh setiap brand agar produknya terlihat lebih menarik dari kompetitor.

Setiap konsumen yang akan membeli sesuatu tentunya akan membandingkan beberapa produk terlebih dahulu sebelum akhirnya menjatuhkan pilihan akan sebuah produk yang akan dikonsumsi. Ada beberapa hal yang pastinya menjadi pertimbangan konsumen sebelum memilih sebuah produk, misalnya harga, keuntungan yang ditawarkan, dan kepopulerannya.

Jika produk tidak populer, tentu konsumen enggan membelinya karena dirasa kurang terpercaya. Namun, tidak disangkal jika harga juga sangat menentukan keputusan konsumen untuk membeli sebuah produk dan tak terlupe juga jaminan halal sebuah produk juga mendukung untuk pemilihan konsumen untuk menentukan sebuah produk yang nantinya akan di konsumsi. Supaya konsumen bisa langsung memilih produk kita, tentunya harus ada hal spesifik yang ditawarkan kepada mereka.

Hal itu juga selaras dengan penjelasan yang diberikan oleh Neil Patel yang menyatakan bahwa USP adalah suatu tujuan bisnis yang spesifik agar brand lebih dikenal. Menurut Neil Patel, ada banyak pelaku usaha yang melakukan kesalahan saat menjalankan bisnisnya karena dinilai kurang spesifik. Alih-alih ingin dikenal karena mampu memberikan seperti harga termurah dan kualitas yang bagus, mereka malah kalah dengan kompetitor. Peralnya, mereka tidak spesifik dalam menunjukkan kelebihannya sehingga tetap akan sulit untuk menggaet konsumen dari pesaing.

Jadi, hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan USP adalah apa hal spesifik yang bisa ditawarkan oleh brand sehingga bisa lebih menarik dari kompetitor. Berikut ini jelaskan seperti apa cara mengidentifikasi USP dari brand agar dapat meningkatkan penjualan.

1) Tempatkan diri pada posisi pelanggan

Salah satu kesalahan yang masih sering dilakukan oleh pelaku usaha adalah melupakan kebutuhan konsumen. Pelaku usaha umumnya hanya fokus pada peningkatan kualitas agar bisa menawarkan sejumlah produk yang berkualitas tinggi pada konsumennya. Namun, kebutuhan konsumen sering dilupakan sehingga produk tersebut akhirnya kurang laku di pasaran. Jadi, hal pertama yang harus dilakukan sebelum menentukan *unique selling point* atau *USP* adalah dengan menempatkan diri pada posisi konsumen. Misalnya dalam sebuah kafe yang menyediakan berbagai macam roti dan kopi. Tentu saja pelanggan yang

datang ke kafe ingin membeli roti dan kopi yang bisa menghilangkan rasa haus dan laparnya. Namun, apakah makanan dan minuman yang disediakan akan mampu membuatnya terus kembali ke kafe, Produk serta layanan yang diberikan bisa saja menjadi USP dari brand sebuah kafe. Misalnya, kualitas makanan yang nikmat, kenyamanan, keramahan, atau layanan pada pelanggan bisa menjadi faktor pelanggan kembali ke kafe.

2) Ketahui motivasi konsumen saat membeli produk

Langkah menentukan USP selanjutnya adalah dengan mengetahui perilaku konsumen saat membeli produk. Demi memiliki strategi pemasaran yang tepat, tidak hanya harus tahu apa yang dibutuhkan pelanggan saja. Namun, juga harus paham motivasi konsumen saat membeli produk. Saat memiliki sebuah produk, tentunya perlu diketahui juga seperti apa karakteristik dari pelanggan. Hal itu akan memudahkan membuat produk yang tepat untuk konsumen. Jika produk sesuai dengan selera konsumen ditambah lagi pelayanan yang terbaik, pastinya bisa mendapatkan *customer loyalty*.

3) Bandingkan dengan produk pesaing

Seperti yang disebutkan di atas, kompetitor juga menjadi faktor yang penting bagi perkembangan usaha. Menentukan USP juga bisa dilakukan dengan membandingkan produk dari para pesaing yang ada di pasaran. The Balance Careers menjelaskan bahwa membandingkan produk dengan pesaing dapat menunjukkan keunggulan dan kelemahan

dari produk. Saat mengetahui apa hal positif dan negatif dari produk, tentunya akan lebih mudah untuk menentukan USP. Pelaku usaha bisa menonjolkan keunggulan produk dan menjadikannya USP yang benar-benar unik dan berbeda dari para pesaing lainnya.

Unique Selling Point atau *Unique Selling Proposition* merupakan salah satu konsep pemasaran yang membedakan satu produk dengan produk lainnya, salah satunya melalui sertifikasi halal suatu produk memiliki USP yang tinggi. Dengan kata lain, produk bersertifikat halal memiliki keuntungan kompetitif sehingga membuat produk menjadi lebih bernilai di mata konsumen. Produk yang sudah memiliki logo halal pada kemasannya memiliki *Unique Selling Point* sebagai strategi penjualan yang unik dan memiliki citra positif di mata para konsumen.¹⁰⁹

Pemilik KOPINE SAPARI Bapak Ferry mengatakan, “Ada atau tidaknya sertifikat halal sangat berpengaruh terhadap daya minat konsumen. Sertifikat halal menjadi poin penting terutama bagi produk UMK makanan dan minuman. Ketika bilang produk saya sudah bersertifikat halal, logonya jadi sebuah penarik tersendiri. Ketika orang nemu ada produk enak, murah, dan halal, ramenya bukan main. Mereka jadi lebih tenang dan lebih nyaman sebagai konsumen.”¹¹⁰

¹⁰⁹ Ibid.

¹¹⁰ Ferry Machendra Kurniawan, Kopine Sapari, *Wawancara*, (Mojokerto, 15 Juni 2022)

2. Tantangan Pelaksanaan Program *Self Declare* Terhadap Pelaku UMK Dalam Upaya Pembentukan Ekosistem Halal di Kota Mojokerto

Adapun tantangan ataupun kendala dalam proses pelaksanaan program *self declare* terhadap pelaku UMK di lingkungan Kota Mojokerto diantaranya sebagai berikut:

a. Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran halal

Pengetahuan tentang sertifikasi halal di kalangan pelaku UMK Kota Mojokerto hanya secara umum tidak secara spesifik, artinya pengetahuan mereka masih kurang. Pelaku usaha beranggapan bahwa proses pengurusan sertifikasi halal rumit, membutuhkan waktu yang lama, serta mengeluarkan biaya yang mahal. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Urifah, “Setahu saya untuk sertifikasi halal itu biayanya mahal mbak, jadi saya nunggu ada fasilitas gratis dulu baru mengajukan proses sertifikasi halal”.¹¹¹

Untuk mendapatkan sertifikat halal, pelaku usaha harus melakukan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan yang dalam hal ini adanya pelaku usaha yang tidak bisa melengkapi SJPH. Prosedur tersebut diajukan dan digunakan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Beberapa pelaku UMK yang telah penulis wawancarai belum mengetahui tentang prosedur tersebut karena belum pernah mencari tahu lebih spesifik mengenai sertifikasi halal dan tidak pernah

¹¹¹ Urifah, Sukria Kacang Goreng, *Wawancara*, (Mojokerto, 12 Juni 2022)

mengikuti sosialisasi sertifikasi halal, meskipun sebenarnya sudah diadakan sosialisasi sertifikasi halal yang diadakan oleh DiskopUKMPerindag Kota Mojokerto. Itu artinya selain dari pengetahuan yang kurang, kesadaran pelaku UMK dalam mengajukan sertifikasi halal kurang baik.

b. Keyakinan terhadap Kehalalan Produknya

Beberapa pelaku usaha beranggapan apabila suatu produk yang diproduksi oleh orang yang beragama Muslim terutama memiliki gelar “Haji ataupun tokoh agama” mereka pasti meyakini bahwa produk yang dihasilkan terjamin kehalalannya meskipun tidak diketahui proses produksinya. Dan adanya pelaku usaha yang enggan mendaftarkan sertifikasi halal karena alasan “ribet harus mencari bahan produksi yang bersertifikasi halal, sedangkan bahan tersebut harganya lebih mahal”. Pelaku usaha tersebut mengatakan bahwa ada atau tidak adanya sertifikat halal dalam produknya, mereka menganggap bahwa masakan yang dijual tersebut sudah pasti halal baik dari cara pengelolannya dan bahannya.

c. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Terkait kondisi kualitas sumber daya manusia (SDM), saat ini UMK yang mendominasi unit usaha di Kota Mojokerto umumnya dikelola secara informal dengan tingkat pengetahuan pelaku usaha mengenai fiqh halal masih tergolong cukup rendah. Selain itu juga, pelaku

usaha terutama yang sudah lanjut usia tidak mengerti akan teknologi.

Menurut UKM Indonesia, tingkat literasi digital UMK masih rendah terutama di kelas usaha mikro. Risiko digital gap seperti tidak bisa email dan lupa password semakin menghantui pelaku usaha UMK. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan UKM Indonesia terhadap pedagang pasar tradisional, ditemukan bahwa masih banyak pedagang yang bingung dalam menggunakan beragam platform digital seperti Whatsapp Business dan takut atau tidak bisa untuk mengulik sendiri/harus didampingi. Selain itu, sekitar 89,2 persen pedagang pasar tradisional tidak pernah mendapatkan literasi digital.¹¹²

Pelaku UMK kesulitan untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pengajuan sertifikasi halal secara online. Mereka butuh didampingi dalam prosesnya. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Ahmad Muhammad selaku pendamping PPH “Banyak juga pelaku UMK yang tidak paham bagaimana proses mengajukan sertifikasi halal secara online. Saya beberapa kali bantuin bikin NIB dan mengisi SJPH milik pelaku usaha karena banyak yang tidak paham.”¹¹³

¹¹² Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo dkk, *Alternatif Kebijakan Pemberdayaan UMKM Di Indonesia* (Jakarta: Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, n.d.). 7

¹¹³ Ahmad Muhammad, Pendamping PPH Kota Mojokerto, *Wawancara*, (Mojokerto, 12 Mei 2022)

Mengingat perlunya pendampingan sertifikasi halal pelaku usaha oleh Pendamping PPH, hanya sedikit pendamping PPH yang melaksanakan tugas tersebut. Menurut penuturan Ibu Umi selaku satgas halal Kemenag Kota Mojokerto, ada 17 pendamping PPH di lingkungan Kemenag Kota Mojokerto namun yang aktif melaksanakan proses pendampingan hanya ada 2 pendamping saja. Hal ini dikarenakan pendamping PPH tersebut banyak memiliki rangkap jabatan sehingga tidak sempat untuk melaksanakan tugas sebagai pendamping PPH.¹¹⁴


Dengan melihat banyaknya manfaat serta meminimalisir kendala dari adanya program sertifikasi halal *Self Declare* pemerintah Kota Mojokerto dengan perantara Kemenag Kota Mojokerto, berniat untuk membentuk “KAMPUNG HALAL” yang rencananya akan dibentuk di salah satu kelurahan di Kecamatan Magersari Kota Mojokerto. Hal tersebut tentunya bukan tanpa alasan. Pembentukan Kampung Halal tersebut akan dijadikan pusat ekosistem halal dan diharapkan dapat dijadikan contoh daerah lain.¹¹⁵

Ekosistem menunjukkan bagaimana interaksi anggota didalamnya. Dalam interaksi tersebut, akan mewujudkan menjadi sebuah budaya yang akan ditiru dan diikuti oleh semua komponen ekosistem sebagai sebuah gaya hidup atau *lifestyle*. Maka dari itu, nilai-nilai *halal value chain* yang dimasukkan dalam setiap interaksi di lingkungan “Kampung Halal Kota

¹¹⁴ Ibu Umi, Satgas Halal Kota Mojokerto, *Wawancara*, (Mojokerto, 6 Juni 2022)

¹¹⁵ Ibu Ulfi, Ketua Bimbingan Masyarakat Produk Halal, *Wawancara*, (Mojokerto, 16 Juni 2022)

Mojokerto” nantinya sebagai sebuah ekosistem dapat menjadi budaya yang diikuti oleh seluruh masyarakat Kota Mojokerto. Sebagai sebuah motor penggerak, UMK Kota Mojokerto memiliki kewajiban untuk menjalankan proses produksi, distribusi sekaligus memenuhi barang konsumsi yang diperlukan masyarakat Kota Mojokerto. Hal itu sekaligus menjadi pintu masuk proses edukasi terhadap rantai nilai halal (*halal value chain*) bagi ekosistem yang tergabung dalam masyarakat Kota Mojokerto sehingga akan menjadi gaya hidup yang dapat dijadikan keteladanan atau *prototype* bagi kelompok masyarakat lainnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di awal, dan setelah dilaksanakan penelitian serta pembahasan menggunakan teori yang ada, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaku usaha mengaku sangat terbantu dengan adanya program sertifikasi halal gratis melalui jalur *self declare*. Mereka sangat diuntungkan terutama dari faktor biaya yaitu Rp0,00 dan tentunya dengan proses pendaftaran yang sangat sederhana. Adanya sosialisasi sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal *self declare*, membuat UMK lebih memahami makna mengenai hal tersebut. Pelaku usaha (UMK) menjelaskan mengenai kata halal *self declare* yang memiliki makna adanya kenyamanan dan ketenangan batin yang dirasakan karena hilangnya keraguan terhadap jaminan kehalalan produknya yang diedarkan di pasaran luas. Kemudian adanya peristiwa bahwa telah disahkannya ketetapan pemerintah yang mewajibkan produk makanan dan minuman yang beredar di pasar wajib bersertifikasi halal (legalitas). Dan tentunya dengan memiliki sertifikasi halal, pelaku UMK dapat berproses untuk meningkatkan produksi sehingga daya saing semakin meningkat.
2. Adanya konsistensi dan tanggung jawab dari penyelia halal selalu penanggung jawab jaminan halal UMK yang berupa upaya-upaya untuk

menjaga stabilitas nilai-nilai halal (*halal value chain*) pada produknya. Selain itu, upaya tersebut dilakukan untuk menjaga konsistensi rasa, kualitas, dan kebersihan selama proses produksi. Upaya tersebut diantara adalah selalu menerapkan protocol kebersihan selama proses produksi, pemilihan bahan yang berkualitas dibuktikan dengan bahan yang berlabel halal, pemisahan antara proses produksi dan proses pengemasan, selalu menghimbau karyawan untuk selalu menjaga kebersihan tempat maupun alat produksi, dan memasang slogan-slogan tentang kebersihan dan kehalalan di tempat produksi.


3. Program sertifikasi halal gratis atau yang selama ini dikenal dengan sebutan SEHATI melalui jalur pernyataan pelaku usaha (*self declare*) yang diadakan oleh BPJPH ini memiliki peluang atau manfaat yang menguntungkan bagi pelaku UMK, diantara: Dapat Meningkatkan Kepercayaan Konsumen karena Terjamin Kehalalannya; Mampu Menembus Pasar Halal Global; Meningkatkan Daya Saing Pasar; Memiliki *Unique Selling Point* (USP). Namun di sisi lain, dalam implementasinya tak sedikit mengalami tantangan atau kendala, diantara adalah Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran halal; Keyakinan terhadap Kehalalan Produknya; Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

B. Saran

1. Pendamping PPH untuk senantiasa memberikan pemahaman kepada pelaku UMK terhadap makna halal *self declare* sebelum dan selama

proses pendaftaran sertifikasi halal *self declare* agar lebih menumbuhkan kesadaran halal pelaku UMK.

2. Kepada pelaku UMK beserta penyelia halal, untuk terus mengawasi dan mendorong agar pelaksanaan regulasi sertifikasi halal sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan agar konsistensi jaminan halal tetap terjaga.
3. Kepada Pemerintah dan Kemenag Kota Mojokerto untuk selalu mengawasi kehalalan produk yang dipasarkan oleh UMK, demi tercapainya Ekosistem Halal di Kota Mojokerto. Selain itu, juga melakukan pengawasan terhadap jalannya regulasi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Daftar Pustaka

- Abdul Chaer. *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo dkk. *Alternatif Kebijakan Pemberdayaan UMKM Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, n.d.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiah, M. & Darma, B. A. “Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (Ukm).” *Jurnal Graha Pengabdian* 1, no. 2 (2019): 139–150.
- Aminuddin. *Semantik*. Bandung: Sinar Baru, 1998.
- Arna Asna Annisa. “Kopontren Dan Ekosistem Halal Value Chain.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2019): 1–8.
- Aslikhah, Farida. “Strategi Penguatan Halal Supply Chain di Indonesia Dalam Menghadapi Global Islamic Economy Dan Bisnis.” *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi* 7, no. 1 (2021): 95-108.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. “BPJPH-Kemenperin Sosialisasikan Sertifikasi Halal Bagi IKM Pangan.” *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Last modified 2021. Accessed March 20, 2022. <http://halal.go.id/beritalengkap/446>.
- Badan Pusat Statistik. “Sensus Ekonomi 2016 Indonesia.” *Badan Pusat Statistik*. Last modified 2016. Accessed March 28, 2022. <https://se2016.bps.go.id/umkumb/index.php/site/index>.
- Bahri, Bachtiar S. “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10, no. 1 (2010): 36.
- BPJPH. “Alur Sertifikasi Halal Melalui Self Declare.” *Halal.Indonesia*. Last modified 2022. Accessed April 5, 2022. <https://www.instagram.com/p/CcNl5X1BVvj/?hl=id>.

- . “Begini Aturan Tarif Sertifikasi Halal Bagi UMK Melalui Self Declare Dan Reguler.” *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*. Last modified 2021. Accessed June 17, 2022. <http://www.halal.go.id/beritalengkap/531>.
- . “Tarif Layanan BLU BPJPH Mulai Berlaku 1 Desember 2021.” *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*. Last modified 2021. Accessed June 19, 2022. <http://www.halal.go.id/beritalengkap/529>.
- bps.go.id. “Industri Mikro Dan Kecil.” *Bps.Go.Id*. Last modified 2020. Accessed April 14, 2022. <https://www.bps.go.id/indicator/170/451/1/nilai-tambah-menurut-2-digit-kbli.html>.
- Burhan Bugin. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi Kebijakan Public Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Clark Moustakas. *Phenomenological Resech Methods*. California: Thousand Oaks, 1994.
- Cut Ernita Julistia, Aulia Syarif Nasution, and Riyan Pradesyah Muhammad Yusuf Imfazu. “ANALISIS EKOSISTEM HALAL VALUE CHAIN PADA UMKM DI KOTA MEDAN.” *Al-Muaddib :Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman* 6, no. 2 (2021): 247–255.
- Danang Waskito. “Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Di Yogyakarta).Universitas Negeri Yogyakarta” (2015). https://eprints.uny.ac.id/29163/1/DanangWaskito_11408144028.pdf.
- Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kota Mojokerto. “Statisti Kependudukan Kota Mojokerto 2022.” *Diskominfo Kota Mojokerto*. Last modified 2022. Accessed June 22, 2022. <https://dispenduk.mojokertokota.go.id/home/statistik#collapseThree>.
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur. “Data Jumlah UMKM Provinsi Jawa Timur.” *Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur*. Last modified 2019. Accessed March 20, 2022. <https://diskopukm.jatimprov.go.id/info/data-ukm>.

- Drs. Khotibul Umam MH. "Sertifikasi Halal Self Declare Dengan Pola Pendampingan PPH." In *Bina Auditor Halal Dan Pelaku Usaha*. Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2021.
- Emzir. *Metodoogi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Fajar Kurniawan. "Problematika Pembentukan R UU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di Phk." *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 1 (2020).
- Fathor Rasyid. *Metodologi Penelitian Sosial: Teori Dan Praktek*. Kediri: STAIN Kediri Press, 2015.
- Fauzi, F.A., & Karia, N., Mokhtar. "The Antecedents of Halal Competency Model: Towards Improvement of Halal Certification for Smes Products." *International Journal of Business, Economics and Law* 14, no. 5 (2017): 18–28. http://ijbel.com/wp-content/uploads/2017/12/KLIisc5_16.pdf.
- Fendy Hermansyah. "Puluhan Produk Belum Kantongi Label Halal." *Jawa Pos Radar Mojokerto*. Mojokerto, April 7, 2022. <https://radarmojokerto.jawapos.com/ekonomi/07/04/2022/puluhan-produk-belum-kantongi-label-halal/>.
- Firdaus Ahmad, Fauzi, Noorliza Karia, and Mohd Alif Mohd Mokhtar. "THE HALAL AWARENESS AND HALAL LABELS: DO THEY DETERMINE PURCHASE INTENTION? (STUDY ON SME'S BUSINESS PRACTITIONERS IN GRESIK)." *Journal of Halal Product and Research* Vol. 2, no. 1 (2019): 16–24.
- Fitri Novia Heriani. "Begini Alur Proses Sertifikasi Halal Untuk UMKM Dan Reguler." *Hukumonline.Com*. Last modified 2021. Accessed June 11, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-alur-proses-sertifikasi-halal-untuk-umkm-dan-reguler-lt612f5bca7e539>.
- Gillani, S. H. B., Khan, M. M. S., & Ijaz, F. "Factors Reinforcing Pakistan Halal Food Industry to Be the World Halal Food." *Journal of Education and Social Sciences* 6 (2017).

- Hartati Ralang. “Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal.” *“ADIL” Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019): 85–89.
- Hayyun Durrotul Faridah. “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi.” *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 77.
- . “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi.” *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 69.
- Herien Puspita Wati. *Konsep Dan Teori Keluarga*. Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia-IPB, 2013.
- Indah. “Nasional Ini Syarat Daftar Sertifikasi Halal Gratis Kategori ‘Self Declare.’” *Kementerian Agama RI*. Last modified 2022. Accessed May 20, 2022. <https://www.kemenag.go.id/read/ini-syarat-daftar-sertifikasi-halal-gratis-kategori-self-declare-kvlva>.
- Ir. Dwi Agustina Kurniawati S.T. M.Eng. Ph.D. “Kebijakan Dan Regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) Di Indonesia.” In *Pelatihan Pendamping PPH*. Yogyakarta: Halal Center UIN Sunan Kalijaga, 2022.
- Istianah dan Gemala Dewi. “Analisis Masalah Pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum Dan Pasca Enactment Undang-Undang Cipta Kerja.” *Al’Adl Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2021): 84–109.
- J.R. Raco. *Metodelogi Penelitian Kualitatif; Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. “Data Jumlah UMKM 2020 Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah.” Accessed March 10, 2021. <https://kemenkopukm.go.id/read/seskemenkopukm-tidak-ada-penguranganjumlah-pelaku-usaha-formal-dan-informal-hingga-30-juta-orang>.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Edited by Deputi Bidang Ekonomi. Jakarta: PT Zahir Syariah Indonesia, 2018.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.

- Lokot Zein Nasution. “Penguatan Industri Halal Bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan Dan Agenda Kebijakan.” *Journal of Regional Economics Indonesia* 1, no. 2 (2020).
- Ma’ruf Amin, dkk. “Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Hal, Diambil Dari Zulham,” 2018.
- Maghfirotnun, Wirdyaningsih. “KEDUDUKAN PENYELIA HALAL DALAM SERTIFIKASI HALAL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PADA SEKTOR UMK.” *PALAR (Pakuan Law Review)* 8, no. 1 (2022): 463–473. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>.
- Misti Prihatini. “Sukses Dorong Pelaku UMK Ber-NIB, Wali Kota Mojokerto Raih Apresiasi Dari Menteri Investasi.” *Beritajatim.Com*. Mojokerto, 2021. <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/sukses-dorong-pelaku-umk-ber-nib-wali-kota-mojokerto-raih-apresiasi-dari-menteri-investasi/>.
- Musataklima. “Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* Vol. 13, no. 1 (2021): 32–52. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syaria>.
- Nasori, Indrawati, S., Endarko, Mashuri, Prayitno, G., Rubiyanto, A. “Pemetaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2024.” *Jurnal Sewugati* 6, no. 1 (2022): 76–84.
- Nasori, Indrawati, S., Endarko, Mashuri, Prayitno, G., Rubiyanto. “Pemetaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2024.” *Jurnal Sewagati* 6, no. 1 (2022): 76–84.
- Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Jakarta: Kementerian Sekeretariat Negara Republik Indonesia, 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.
- Nor Sara Nadia Muhamad Yunusa, Wan Edura Wan Rashid, Norafifa Mohd Ariffina, Norhidayah Mohd Rashid. “Muslim’s Purchase Intention towards Non-Muslim’s Halal Packaged Food Manufacturer.” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 130 (2014): 145–154.

- Normia Akmad Salindal. "Halal Certification Compliance and Its Effects on Companies' Innovative and Market Performance." *Journal of Islamic Marketing* (2018).
- Nur Shuhada Abdul Basir, et.al. "Motivational Factors For Halal Certification Adoption Among Small and Micro Enterprises in Malaysia." *Conference Paper Persepsi Pengguna Terhadap Logo Halal Dalam Penyediaan Bakery dan Konfeksioneri* (2018).
<https://www.researchgate.net/publication/327529000>.
- Nurun Nayiroh. "Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal." Malang: Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Panitia Penyelenggara. "Pelaksanaan Self Declare Tahun 2022." In *Pelatihan Pendamping PPH*. Malang: Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Rizki, Mochamad Januar. "Seluk-Beluk Jaminan Produk Halal Dalam UU Cipta Kerja." Last modified 2021. Accessed June 10, 2022.
[https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt608ac3735c082/seluk-beluk-jaminan-produk-halaldalam-uu-cipta-kerja?page=2,.](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt608ac3735c082/seluk-beluk-jaminan-produk-halaldalam-uu-cipta-kerja?page=2,)
- Rofiqoh, Kholis Nofianti Amalia & Siti Nur Indah. "Kesadaran Dan Logo Halal: Apakah Menentukan Minat Beli? (Studi Pada Praktisi Bisnis Umkm Di Gresik)." *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 1 (2019): 16–24.
<file:///C:/Users/HP/Downloads/admin,+JHPR+2.1+16-24.pdf>.
- Secinaro, Silvana, Maha Radwan, Davide Calandra, and Paolo Biancone. "Halal Certification Impact on Firms' Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence from the Food & Beverage Sector in Italy." *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 2021.
- Stella. "Ning Ita Dukung Sertifikasi Halal Di Kota Mojokerto." *Sekilasmedia.Com*. Mojokerto, 2022. <https://sekilasmedia.com/2022/05/13/ning-ita-dukung-sertifikasi-halal-di-kota-mojokerto/>.
- Sukoso, Adam Wiryawan, Joni Kusnadi, Sucipto. *Ekosistem Industri Halal*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2020.
- T. Fatimah Djajasudarma. *Semantik 1*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.

- Tieman, M., van der Vorst, J. G. A. J., & Che Ghazali, M. "Principles in Halal Supply Chain Management." *Journal of Islamic Marketing* 3, no. 3 (2012): 217–243.
- Utomo, S. W., Sutriyono, Rizal R. *Pengertian, Ruang Lingkup Ekologi Dan Ekosistem*. Modul 1., n.d.
- Warto dan Syamsuri. "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia." *Al Maaal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 105.
- Yuhanis Abdul Aziz & Nyen Vui Chok. "The Role of Halal Awareness, Halal Certification, and Marketing Components in Determining Halal Purchase Intention Among Non-Muslims in Malaysia: A Structural Equation Modeling Approach." *Journal of International Food & Agribusiness Marketing* 25, no. 1 (2013): 1–23.
- Zulham. *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. Jakarta: Kencana, 2018.
- "Kondisi Geografis Kota Mojokerto." *Diskominfo Kota Mojokerto*. Last modified 2022. Accessed June 27, 2022. <https://web.mojokertokota.go.id/profil/kondisi-geografis-qPBkluSanr>.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A